



Cerdas dan Lincah
Beradaptasi dengan Perubahan



Laporan Tahunan KPPU Tahun 2020



**LAPORAN TAHUNAN KPPU
TAHUN 2020**

Kata Pengantar

Alhamdulillah, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) telah mampu menjalani tahun 2020 dengan sangat baik, di tengah tantangan pandemi global yang dihadapi. Kinerja KPPU tetap optimal meskipun dengan keterbatasan yang ada, baik dari sisi realisasi anggaran maupun capaian output yang ada. Ini membuktikan bahwa KPPU dapat menyesuaikan diri dengan berbagai kendala yang dihadapi.

Indeks Persaingan Usaha (IPU) di Indonesia untuk tahun 2020 mengalami penurunan dari sebesar 4.72 pada tahun 2019 menjadi 4.65 pada tahun 2020. Artinya di tahun tersebut, tingkat persaingan nasional secara rata-rata untuk semua indikator mengalami penurunan. Untuk itu penyempurnaan regulasi menjadi salah satu fokus KPPU pada tahun 2020, khususnya dalam memberikan kemudahan dan kesederhanaan dalam proses penegakan hukum maupun kewajiban yang dibebankan kepada pelaku usaha, maupun dalam menyesuaikan diri di masa pandemic dan pemulihan ekonomi. Tidak dipungkiri memang, penegakan hukum atau penanganan perkara mengalami penurunan dari sisi kuantitas. Dari sisi denda, KPPU mengenakan denda total dalam putusan hingga mendekati Rp 66 miliar, dengan keterlambatan notifikasi maupun persekongkolan tender dengan jumlah kasus tertinggi. Kontribusi KPPU dalam target Pendapatan Negara Bukan Pajak masih tetap terpenuhi dan melampaui target hingga mencapai Rp 37 miliar.

Kami mengerti bahwa di masa ini, penegakan hukum dapat dikurangi dan dukungan atas upaya pemerintah dalam proses pemulihan ekonomi lebih dikedepankan. Oleh karena itu, KPPU lebih mengedepankan upaya pencegahan melalui pemberian masukan kepada pemerintah maupun advokasi kepada pelaku bisnis. Penegakan hukum tetap dilakukan, namun berbagai keringanan akan diberikan kepada pelaku bisnis. Ke depan, implementasi Undang-undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja akan memberikan tantangan tersendiri bagi KPPU untuk bisa lebih meningkatkan kualitas penegakan hukumnya. Berbagai instrumen telah disiapkan KPPU dalam menghadapi perubahan tersebut, baik dalam konteks regulasi maupun berbagai aktifitas yang diperlukan.



Diharapkan perubahan aturan tersebut dapat makin meningkatkan kualitas penegakan hukum sekaligus memberikan kemudahan dan dukungan bagi pelaku bisnis dalam mematuhi hukum persaingan usaha di masa mendatang.

Salam Kompetisi,

Persaingan Sehat Sejahterakan Rakyat!

Jakarta, Maret 2021

Ketua KPPU

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Kodrat Wibowo', written in a cursive style. The signature is positioned above the printed name.

Kodrat Wibowo, S.E., Ph.D.

1

Sekilas tentang KPPU

1

Keterkaitan dengan Visi dan Misi Presiden

3

Tugas dan Fungsi

4

Pimpinan KPPU

6

Jajaran Sekretariat KPPU

11

Bab 01. Reformasi Regulasi

14

Bab 02. Penegakan Hukum

15

2.1. Penanganan Perkara

19

2.2. Sorotan Penegakan Hukum

20

2.3. Merger dan Akuisisi

23

2.4. Pengawasan Kemitraan

25

Bab 03. Kajian dan Advokasi

26

3.1. Kajian Pasar

29

3.2. Kebijakan Persaingan

31

3.3. Upaya Advokasi Pemangku Kepentingan

34 3.4. Indeks Persaingan Usaha 2020

40 3.5. KPPU Award

43

**Bab 04.
Koordinasi Kelembagaan, Komunikasi Publik, dan
Bantuan Hukum**

44 4.1. Koordinasi Kelembagaan Nasional dan Internasional

46 4.2. Persaingan Usaha di Perjanjian Internasional

47 4.3. Sekilas tentang RCEP

48 4.4. Komunikasi Publik dan Informasi

50 4.5. Lahirnya KOMPID

51 4.6. Bantuan Hukum

52

**Bab 05.
Kelembagaan dan Sumber Daya**

53 5.1. Pengelolaan dan Kinerja Anggaran

60 5.2. Kinerja Anggaran TA 2020

62 5.3. Akuntabilitas Lembaga

63 5.4. Pengelolaan Sumber Daya Manusia

65 5.5. Status Kepegawaian Sekretariat KPPU

68

5.6. Peningkatan Kompetensi

68

5.7. Inovasi dalam Sistem Informasi

69

Bab 06. Meingkatkan Persaingan di Tingkat Daerah

70

6.1. Isu dan Kinerja Persaingan di kantor Wilayah I

72

6.2. Isu dan Kinerja Persaingan di kantor Wilayah II

73

6.3. Isu dan Kinerja Persaingan di kantor Wilayah III

74

6.4. Isu dan Kinerja Persaingan di kantor Wilayah IV

75

6.5. Isu dan Kinerja Persaingan di kantor Wilayah V

77

6.6. Isu dan Kinerja Persaingan di kantor Wilayah VI

79

Kesimpulan

84

Lampiran 1

Daftar Kerja Sama yang Dihasilkan pada Tahun 2020

Daftar Tabel

6	Tabel 1	Tugas dan Fungsi Manajemen Sekretariat
9	Tabel 2	Cakupan Wilayah Kerja Kantor Wilayah
17	Tabel 3	Perbandingan Jumlah Penyelidikan
18	Tabel 4	Ringkasan Kegiatan Litigasi dan Eksekusi
42	Tabel 5	Daftar Lengkap Penerima Anugerah KPPU Award
55	Tabel 6	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Persaingan Usaha dan Kemitraan Sehat 2020-2024 dalam RPJMN 2020-2024
56	Tabel 7	Indikator Kinerja Sasaran Strategis
72	Tabel 8	Tindak Lanjut Laporan Dugaan Pelanggaran Persaingan Usaha
74	Tabel 9	Penyelidikan Berdasarkan Jenis Pelanggaran

Daftar Grafik

15	Grafik 1	Jenis Perkara yang Diputus
16	Grafik 2	Klasifikasi Laporan Dugaan Pelanggaran
18	Grafik 3	Jenis Register Perkara

21	Grafik 4	Jenis Notifikasi dan Konsultasi
22	Grafik 5	Asal Transaksi
22	Grafik 6	Notifikasi berdasarkan Sektor
29	Grafik 7	Output Surat Saran Pertimbangan Berdasarkan Sektor: Tahun 2001-2020
30	Grafik 8	Jumlah Surat Saran Pertimbangan: Tahun 2001-2020
33	Grafik 9	Komposisi Pemberian Informasi
35	Grafik 10	Skor Dimensi Indeks Persaingan Usaha
36	Grafik 11	Skor Dimensi Keseluruhan per Daerah
37	Grafik 12	Rata-rata Skor Dimensi Persaingan Usaha
38	Grafik 13	Skor Dimensi SCP per Daerah
39	Grafik 14	Skor Indeks Persaingan Usaha Per Dimensi
45	Grafik 15	Kerja Sama Formal Domestik
61	Grafik 16	Tren Anggaran
64	Grafik 17	Jumlah Pegawai KPPU: Tahun 2016-2020

Daftar Gambar

5 Gambar 1 Jajaran Anggota KPPU Periode 2018-2023

40 Gambar 2 Suasana Penganugerahan KPPU Award 2020

50 Gambar 3 Maskot KPPU

57 Gambar 4 Amanat Pembangunan dalam RPJMN 2020-2024

58 Gambar 5 Penjelasan Kontribusi KPPU dalam PN-1 dalam RPJMN 2020-2024

78 Gambar 6 Tata Niaga Komoditas Garam di Sulawesi Selatan

Sekilas tentang KPPU

Keterkaitan dengan Visi dan Misi Presiden

Dukungan terhadap visi dan misi Presiden 2020-2024 dalam “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong” terus mendorong KPPU untuk menjadi garda terdepan persaingan usaha. Lebih lanjut visi Presiden tersebut diwujudkan melalui sembilan Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua. Seperti dijelaskan dalam RPJMN 2020-2024 sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. KPPU mendukung penuh arahan Presiden tersebut yang mencakup pembangunan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi, dan transformasi ekonomi.

KPPU mendukung penuh tujuh agenda pembangunan Nasional yakni Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan, Pengembangan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan, SDM Berkualitas dan Berdaya Saing, Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan, Infrastruktur untuk Ekonomi dan Pelayanan Dasar, Lingkungan Hidup Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim, dan Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

KPPU melalui Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat berupaya terus menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Tujuan utama dari persaingan usaha yang sehat juga mewujudkan iklim usaha yang kondusif sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil. Hingga pada akhirnya dapat menciptakan efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha, keadilan dalam berusaha, meningkatkan inovasi dan investasi, yang akan berujung pada pertumbuhan ekonomi dan pemerataan.

Tahun 2020 memang tidak mudah untuk seluruh lapisan masyarakat, termasuk pertumbuhan ekonomi dan berjalan melambat di Indonesia. Seiring dengan hal-hal tersebut dan sejalan dengan tugas utama KPPU dalam fungsi pengawasan dan penegakan hukum, KPPU tetap mengutamakan dukungan terhadap para pelaku usaha dengan menjamin kepastian hukum dalam berusaha, mengikis kemungkinan hambatan-hambatan pasar yang merugikan pelaku usaha, atau sikap diskriminatif yang dialamatkan ke para pelaku usaha.

Sementara itu, sebagai salah satu upaya KPPU dalam mendukung proses pemulihan ekonomi nasional sebagai dampak dari pandemi Covid-19 tahun ini, KPPU mengeluarkan aturan mengenai relaksasi penegakan hukum dalam mendukung program pemulihan ekonomi nasional dan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020, sekaligus mendukung pelaksanaan tugas Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Dalam aturan yang bertujuan untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi pelaku usaha dalam menjalankan usahanya tersebut, KPPU memberikan beberapa relaksasi atas penegakan hukum yang dilakukan. Berbagai relaksasi tersebut dijelaskan melalui Peraturan KPPU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Relaksasi Penegakan Hukum Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat serta Pengawasan Pelaksanaan Kemitraan dalam Rangka Mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional.

Terdapat beberapa bentuk relaksasi yang diberikan KPPU, yakni (1) relaksasi penegakan hukum terhadap pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa dengan menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah; dan (2) relaksasi penegakan hukum atas rencana perjanjian, kegiatan dan/atau menggunakan posisi dominan yang bertujuan untuk penanganan Covid-19 dan/atau meningkatkan kemampuan ekonomi pelaku usaha dalam menjalankan usahanya. Melalui berbagai ketentuan relaksasi tersebut, KPPU berharap dapat memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dalam masa pemulihan ekonomi dari dampak pandemi Covid-19 dengan tetap memerhatikan kaidah persaingan usaha yang ada.

Tugas dan Fungsi



Berdasarkan regulasi yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, tugas dan fungsi utama KPPU tertuang menjadi:

- a. Penegakan Hukum Persaingan Usaha**
Sebagai satu-satunya otoritas persaingan usaha di Indonesia, KPPU memiliki kewenangan menyelidiki, memeriksa, dan memutuskan dugaan pelanggaran persaingan usaha tidak sehat oleh pelaku usaha berdasarkan Undang-Undang, hingga memberikan sanksi administratif terhadap pelanggaran praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
- b. Pemberian Saran dan Pertimbangan atas Kebijakan Pemerintah**
Sebagaimana Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, KPPU dapat memberikan saran dan pertimbangan atas kebijakan Pemerintah yang berpotensi menimbulkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
- c. Pengendalian Merger dan Akuisisi**
Diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010, KPPU dapat melakukan penilaian terhadap penggabungan badan usaha, peleburan badan usaha atau pengambilalihan saham perusahaan, termasuk perpindahan aset produktif.
- d. Pengawasan Kemitraan**
Melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013, KPPU memiliki kewenangan dalam pengawasan dan penegakan hukum atas pelaksanaan kemitraan antara pelaku usaha besar dengan UMKM.



Pimpinan KPPU

KPPU dipimpin oleh Anggota KPPU yang diangkat oleh Presiden RI berdasarkan rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat RI. Jajaran pimpinan Anggota KPPU sebagaimana Surat Keputusan Presiden Nomor 81/P Tahun 2018 tanggal 27 April 2018 tentang Pemberhentian dengan Hormat dan Pengangkatan Keanggotaan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha adalah sebagai berikut:

1. **Dr. M. Afif Hasbullah, S.H., M.Hum.**
2. **Dr. Drs. Chandra Setiawan, M.M., Ph.D.**
3. **Dinni Melanie, S.H., M.E.**
4. **Dr. Guntur Syahputra Saragih, M.S.M.**
5. **Harry Agustanto, S.H., M.H.**
6. **Kodrat Wibowo, S.E., Ph.D.**
7. **Kurnia Toha, S.H., LL. M., Ph.D.**
8. **Ukay Karyadi, S.E., M.E.**
9. **Yudi Hidayat, S.E., M.Si.**



Keterangan Gambar:

Duduk (kiri ke kanan): Kurnia Toha, Dinni Melanie, Ukay Karyadi

Berdiri (kiri ke kanan): Guntur S. Saragih, Yudi Hidayat, Kodrat Wibowo, Harry Agustanto, M. Afif Hasbullah, Chandra Setiawan.

Gambar 1

Jajaran Anggota KPPU Periode 2018-2023

Ketua dan Wakil Ketua KPPU ditunjuk diantara Anggota KPPU berdasarkan rapat para anggota setiap dua setengah tahun. Pada akhir 2020, terjadi perubahan Ketua dan Wakil Ketua KPPU, setelah sebelumnya dipimpin oleh Kurnia Toha dan Ukay Karyadi sebagai Ketua dan Wakil Ketua KPPU, terhitung sejak 16 Desember 2020 hingga 27 April 2023, kepemimpinan di KPPU dipegang oleh Kodrat Wibowo dan Guntur S. Saragih sebagai Ketua dan Wakil Ketua KPPU.

Jajaran Sekretariat KPPU

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, KPPU dibantu oleh suatu sekretariat. Dengan pimpinan dan barisan staf yang profesional, struktur organisasi di sekretariat KPPU terdiri dari tiga pilar yakni Sekretariat Jenderal, Kedeputusan bidang Penegakan Hukum, serta Kedeputusan bidang Kajian dan Advokasi. Ketiga fungsi utama ini merupakan dukungan terbesar bagi pimpinan agar roda organisasi terus bergulir membawa KPPU tetap berjalan dan memberikan manfaat serta perubahan yang lebih baik bagi negeri.

Tabel 1
Tugas dan Fungsi Manajemen Sekretariat

JAJARAN MANAJEMEN	
SEKRETARIAT JENDERAL	TUGAS DAN FUNGSI
Biro Perencanaan dan Keuangan	Melaksanakan perencanaan, keuangan, akuntansi dan pengendalian pelaksanaan program kegiatan dan anggaran.
Biro Hukum	Melaksanakan perancangan peraturan, bantuan hukum dan eksekusi.
Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama	Melaksanakan hubungan masyarakat dan kerja sama antar lembaga baik di dalam maupun di luar negeri.
Biro Sumber Daya Manusia dan Umum	Melaksanakan pembinaan sumber daya manusia, pelayanan umum, dan ketatausahaan. Termasuk di dalam Biro ini, dua unit terpisah yang bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal, yakni Unit Pendidikan dan Pelatihan, serta Unit Data dan Informasi.
Kantor Wilayah	Melaksanakan fungsi penegakan hukum serta kajian dan advokasi di wilayah yang menjadi area pengawasan Kantor Wilayah. Area pengawasan Kantor Wilayah adalah sebagaimana halaman berikutnya.
Satuan Pengawasan Internal	Merupakan Unit independen yang bertanggung jawab kepada Komisi dalam melaksanakan fungsi pengawasan internal atas pelaksanaan tugas dan fungsi KPPU.
Staf Ahli	Merupakan jabatan ahli di bidang hukum, kelembagaan dan kerja sama, serta ekonomi, yang bertanggung jawab kepada Komisi dalam memberikan pemberian masukan atau tugas lainnya kepada Komisi sesuai keahliannya.

JAJARAN MANAJEMEN	
KEDEPUTIAN BIDANG KAJIAN DAN ADVOKASI	TUGAS DAN FUNGSI
Direktorat Ekonomi	Melaksanakan kajian ekonomi, kajian industri, pemantauan pelaku usaha, analisis ekonomi yang dilakukan untuk mendukung pembuktian dugaan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.
Direktorat Kebijakan Persaingan	Melaksanakan kajian kebijakan/regulasi, penyusunan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah dan/atau lembaga terkait berkaitan dengan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.
Direktorat Advokasi Persaingan dan Kemitraan	Melaksanakan advokasi terhadap pemerintah atau regulator, dan sosialisasi/diseminasi terhadap sivitas akademika, masyarakat, praktisi serta pelaku usaha yang berkaitan dengan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat dan pengawasan pelaksanaan Kemitraan.

JAJARAN MANAJEMEN	
KEDEPUTIAN BIDANG PENEGAKAN HUKUM	TUGAS DAN FUNGSI
Direktorat Investigasi	Melaksanakan klarifikasi laporan, penelitian inisiatif berdasarkan penugasan khusus Komisi, dan penyelidikan dan/atau pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat baik yang bersumber dari laporan maupun penelitian inisiatif.
Direktorat Merger dan Akuisisi	Melaksanakan penerimaan pemberitahuan, penelitian inisiatif, penyelidikan dan/ atau pemeriksaan dugaan keterlambatan pemberitahuan penggabungan atau peleburan badan usaha atau pengambilalihan perusahaan; Melaksanakan klarifikasi laporan, penelitian inisiatif, penyelidikan dan/atau pemeriksaan dugaan pelanggaran penggabungan atau peleburan badan usaha atau pengambilalihan perusahaan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.

<p>Direktorat Pengawasan Kemitraan</p>	<p>Melaksanakan klarifikasi laporan, penelitian inisiatif, dan pengawasan dugaan pelanggaran pelaksanaan Kemitraan baik yang bersumber dari laporan maupun penelitian inisiatif;</p> <p>Pengawasan dan pelaporan pelaksanaan Surat Peringatan dalam rangka penanganan perkara dugaan pelanggaran pelaksanaan Kemitraan.</p>
<p>Direktorat Penindakan</p>	<p>Melaksanakan pemberkasan dan penuntutan dugaan pelanggaran praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat, dugaan keterlambatan pemberitahuan penggabungan atau peleburan badan usaha atau pengambilalihan perusahaan, dan dugaan pelanggaran pelaksanaan Kemitraan;</p> <p>Melaksanakan koordinasi administratif pelaksanaan persidangan Majelis Komisi terkait dugaan pelanggaran praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat, dugaan keterlambatan pemberitahuan penggabungan atau peleburan badan usaha atau pengambilalihan perusahaan, dan dugaan pelanggaran pelaksanaan Kemitraan;</p> <p>Melaksanakan pemantauan dan pelaporan pelaksanaan perubahan perilaku pada penanganan dugaan pelanggaran praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat;</p> <p>Melaksanakan penanganan upaya hukum terhadap Putusan Komisi baik pada tahap Keberatan, Kasasi dan/atau Peninjauan Kembali.</p>
<p>Panitera</p>	<p>Merupakan unit independen yang bertanggung jawab langsung kepada Komisi dalam memberikan layanan kepaniteraan dalam proses persidangan Majelis Komisi.</p>

Tabel 2

CAKUPAN WILAYAH KERJA KANTOR WILAYAH



CATATAN KINERJAKPPU 2020



39
Perkara
Ditangani

19 Pelanggaran
Pesaingan Usaha

11 Keterlambatan
Pemberitahuan M & A

9 Pelanggaran
Pelaksanaan Kemitraan



92 Laporan
Register 2020

89% Laporan Diselesaikan

11% Tahap Penyelidikan

35 Penelitian
Perkara Inisiatif

Penyelidikan 10

Dihentikan 10

Dalam Proses 15



Total Denda yang Dikenakan dalam Putusan:

Rp65.911.000.000



Klasifikasi Laporan Dugaan Pelanggaran

Laporan Tender

62%

Laporan Non-Tender


38%

195
Penilaian M&A

11 Laporan
Dugaan Pelanggaran Kemitraan

Total Nilai Transaksi M&A yang Dinotifikasikan:

Rp2.639.442.583.380



25 Saran dan
Pertimbangan
kepada Pemerintah

**Jumlah Surat Saran Pertimbangan
Tahun 2001-2020**



**Skor Dimensi Indeks
Pesaingan Usaha**



BAB 01


Reformasi Regulasi

Virus Covid-19, melanda dunia dan menyebar di Indonesia pada awal tahun 2020. Pandemi tersebut mengakibatkan angka kematian yang tinggi, sehingga Pemerintah mengeluarkan kebijakan atau peraturan untuk menekan angka penyebaran Covid-19. Dampak dari kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah mengakibatkan terjadinya penurunan pertumbuhan ekonomi nasional. Jika pertumbuhan ekonomi nasional melemah, maka dapat disimpulkan kegiatan produksi, distribusi dan konsumsi tidak berjalan secara normal atau wajar. Oleh sebab itu, KPPU mengeluarkan berbagai peraturan atau aturan untuk membantu pemulihan ekonomi nasional dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Terdapat 2 (dua) peraturan yang dikeluarkan KPPU menghadapi pandemi Covid-19, yakni terkait penanganan perkara secara elektronik dan relaksasi penegakan hukum. Diharapkan kedua peraturan tersebut dapat tetap meningkatkan efektivitas pengawasan oleh KPPU dan memberikan keringanan atau kemudahan bagi pelaku bisnis dalam melakukan kegiatan usahanya dan patuh pada hukum persaingan usaha.

1. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penanganan Perkara Secara Elektronik (Perkom 1/2020)

Perkom 1/2020 adalah solusi untuk keterbatasan ruang tatap muka secara langsung di dalam penanganan perkara hukum persaingan usaha. Peraturan yang ditandatangani pada 6 April 2020 tersebut didasari oleh Keputusan KPPU Nomor 12/KPPU/Kep.1/IV/2020 tentang Penanganan Perkara Dalam Kondisi Kedaruratan Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia. Pada saat ini, peraturan tersebut membantu untuk mempercepat penanganan perkara di Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Peraturan KPPU tersebut memberikan landasan hukum bagi KPPU untuk melakukan proses penegakan hukum atau layanan publik lainnya secara elektronik. Proses tersebut antara lain meliputi penilaian transaksi merger dan akuisisi, pengawasan kemitraan, penyelidikan, pemeriksaan, maupun persidangan majelis.



2. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 3 Tahun 2020 tentang Relaksasi Penegakan Hukum Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Serta Pengawasan Pelaksanaan Kemitraan Dalam Rangka Mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional (Perkom 3/2020)

Perkom 3/2020 yang ditandatangani Ketua KPPU pada 9 November 2020 tersebut, memuat aturan mengenai relaksasi penegakan hukum guna mendukung program pemulihan ekonomi nasional dan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020, sekaligus mendukung pelaksanaan tugas Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Aturan tersebut bertujuan untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi pelaku usaha dalam menjalankan usahanya. Relaksasi tersebut meliputi:

- a. relaksasi penegakan hukum terhadap pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa dengan menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
- b. relaksasi penegakan hukum atas rencana perjanjian, kegiatan dan/atau menggunakan posisi dominan yang bertujuan untuk penanganan Covid-19 dan/atau meningkatkan kemampuan ekonomi pelaku usaha dalam menjalankan usahanya; dan
- c. relaksasi atas 2 (dua) jangka waktu kewajiban pelaku usaha, yakni terkait kewajiban penyampaian notifikasi merger dan akuisisi, dan kewajiban penyampaian tanggapan atas Peringatan Tertulis dalam pelaksanaan kemitraan.

Selain peraturan terkait pandemi di atas, KPPU pada tahun 2020 juga Pedoman Komisi Pengawas Persaingan Usaha mengenai Pedoman Penilaian Terhadap Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan sebagai penjelasan lebih lanjut atas Peraturan KPPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penilaian terhadap Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan Saham Perusahaan yang dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pedoman yang diberlakukan sejak 6 Oktober 2020 ini ditujukan untuk mengatasi perbedaan penafsiran dalam implementasi Perkom 3/2019.

Secara internal, KPPU turut menyesuaikan rencana strategisnya dalam menghadapi pandemi melalui Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pengawas Persaingan Usaha Tahun 2020 – 2024 (Perkom 2/2020). Perkom tersebut sejalan dengan pelaksanaan program Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, guna memenuhi target rencana strategis nasional pada tahun 2024.

BAB 02

Penegakan Hukum

Tahun 2020 bukanlah tahun yang mudah. Terjadinya pandemi Covid-19 sejak triwulan pertama berimbas pada hampir seluruh sektor usaha tidak hanya di Indonesia tetapi juga di seluruh dunia. Perlambatan ekonomi pun tidak bisa dihindari oleh seluruh negara, tidak terkecuali Indonesia. Berbagai negara telah merespon melalui kebijakan responsif, adaptif, dan antisipatif dalam upaya meminimalisir dampak yang ditimbulkan oleh pandemi tersebut. Pemerintah Indonesia pun turut tanggap menyikapi persoalan tersebut dengan kebijakan terstruktur dan terukur, khususnya dalam mengantisipasi penyebaran virus tersebut melalui penetapan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) atas status keadaan darurat selama 91 hari dari tanggal 29 Februari sampai dengan 29 Mei 2020. Sejalan dengan kebijakan Pemerintah, KPPU melalui Surat Keputusan Ketua KPPU melakukan penghentian sementara kegiatan penegakan hukum di KPPU. Kebijakan penghentian notifikasi dan proses penilaian merger dan akuisisi pun dikeluarkan oleh KPPU, sehingga pada periode tersebut tidak diperhitungkan dalam penghitungan tanggal efektif notifikasi, maupun jangka waktu penilaian atas transaksi merger dan akuisisi.

Namun, proses penegakan hukum tidak mungkin berhenti begitu saja walaupun pandemi masih terus menyerang. KPPU menerbitkan Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penanganan Perkara Secara Elektronik pada tanggal 6 April 2020. Setelah diterbitkannya peraturan tersebut, proses penegakan hukum kembali dilaksanakan dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan menghindari pertemuan tatap muka. Proses notifikasi dan penilaian merger dan akuisisi yang sebelumnya tidak diperhitungkan, kembali diperhitungkan. Meskipun tahun 2020 penuh dengan tantangan, namun KPPU tetap lincah beradaptasi dengan perubahan, terbukti dengan proses penegakan hukum yang tetap berjalan efektif dalam penanganan perkara, proses litigasi, notifikasi dan penilaian merger dan akuisisi, serta pengawasan kemitraan.



Keterangan gambar. Dari kiri:
Harry Agustanto, Kodrat Wibowo, Dinni Melanie

Grafik 1
**JENIS PERKARA
YANG DIPUTUS**



2.1. Penanganan Perkara

Tahun 2020 menjadi tahun perubahan bagi pelaksanaan penegakan hukum persaingan usaha. Di tengah pandemi Covid-19 tercatat ada 15 perkara yang diputus KPPU sepanjang tahun 2020, dengan 11 perkara diputus bersalah dan 4 perkara lainnya diputus tidak bersalah dengan register perkara tahun 2019 dan jumlah denda putusan mencapai Rp65.911.000.000 (enam puluh lima miliar sembilan ratus sebelas juta rupiah). Dari 15 putusan perkara tersebut, terdapat 9 perkara keterlambatan notifikasi Merger dan Akuisisi (M&A), 5 perkara tender, dan 1 perkara penetapan harga dan kartel. Dari sumber perkaranya, 13 perkara register inisiatif (termasuk keterlambatan M&A) dan 2 perkara hasil laporan masyarakat.

Sepanjang tahun 2020, KPPU melakukan kegiatan klarifikasi laporan sebanyak 148 Klarifikasi Laporan. Dari 148 kegiatan klarifikasi laporan tersebut terdapat 92 laporan yang diterima dan diregister pada tahun 2020 dan 56 laporan merupakan kegiatan klarifikasi laporan yang diterima dan diregister pada tahun 2019 yang mana proses klarifikasinya belum selesai dan berlanjut sampai ke tahun 2020. Adapun rincian penerimaan laporan dari 148 kegiatan klarifikasi laporan yang dilakukan tahun 2020 dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Grafik 2

KLASIFIKASI LAPORAN DUGAAN PELANGGARAN



Laporan masyarakat tersebut tidak semua dapat ditindaklanjuti ke tahap penyelidikan. Laporan Hasil Klarifikasi yang ditindaklanjuti ke tahap penyelidikan harus memenuhi persyaratan kelengkapan administrasi laporan, kejelasan dugaan pelanggaran pasal Undang-Undang yang dilanggar, kesesuaian kompetensi absolut Komisi dan terdapat sekurang-kurangnya satu alat bukti. Laporan yang tidak memenuhi persyaratan tersebut dihentikan penanganannya. Adapun hasil kegiatan klarifikasi laporan sampai 31 Desember 2020 dengan hasil sebagai berikut:


- 22 laporan dilanjut ke tahap Penyelidikan;
- 59 laporan dalam proses;
- 67 laporan berhenti.

Selain bersumber dari laporan masyarakat, KPPU dapat melakukan pemeriksaan terhadap pelaku usaha berdasarkan inisiatif sendiri yang bersumber dari Penelitian Perkara Inisiatif. Sepanjang tahun 2020, KPPU telah melakukan 35 kegiatan Penelitian Perkara Inisiatif baik berupa penelitian perkara dugaan pelanggaran pada tender maupun non tender. Dari 35 kegiatan Penelitian Perkara Inisiatif tahun 2020, tidak semua kegiatan penelitian tersebut merupakan kegiatan penelitian yang diregister tahun 2020, namun beberapa kegiatan Penelitian Perkara Inisiatif merupakan lanjutan kegiatan Penelitian Perkara Inisiatif dari tahun sebelumnya (*carry over* dari tahun 2019) karena proses penelitiannya belum selesai sampai akhir tahun 2020. Hasil kegiatan Penelitian Perkara Inisiatif terhadap 35 kegiatan tersebut sampai akhir tahun 2020 dengan rincian sebagai berikut:

- 10 Penelitian dilanjutkan ke tahap Penyelidikan
- 15 Penelitian dalam proses
- 10 Penelitian dihentikan

Total kegiatan penyelidikan sepanjang tahun 2020 adalah sebanyak 109. Angka tersebut merupakan peningkatan jika dibandingkan dengan kegiatan penyelidikan tahun 2019 yang berjumlah 87 kegiatan penyelidikan. Kegiatan penyelidikan tahun 2020 mengalami peningkatan sebanyak 24% atau ada kenaikan 21 kegiatan penyelidikan jika dibandingkan dengan jumlah kegiatan penyelidikan tahun 2019, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3
PERBANDINGAN
JUMLAH PENYELIDIKAN



Melihat dari proses litigasi pada tahun 2020, terdapat 2 (dua) perkara yang masih proses keberatan di Pengadilan Negeri, 15 perkara yang masih proses kasasi di Mahkamah Agung, dan 20 perkara yang sudah inkraacht. Sejak tahun 2000 hingga 2020, total PNBPN dari pendapatan denda pelanggaran persaingan usaha tidak sehat yang telah diterima KPPU adalah Rp444.085.939.335 (empat ratus empat puluh empat miliar delapan puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah).

Masih terdapat sebesar Rp419.908.986.146 (empat ratus sembilan belas miliar sembilan ratus delapan puluh enam ribu seratus empat puluh enam rupiah) piutang yang belum tertagih dari keseluruhan total piutang (51%), yaitu sebesar Rp863.984.922.815 (delapan ratus enam puluh tiga miliar sembilan ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus dua puluh dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah). Sedangkan untuk periode tahun 2020, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari pendapatan denda pelanggaran persaingan usaha tidak sehat adalah sebesar Rp37.369.898.638 (tiga puluh tujuh miliar tiga ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah). Adapun ringkasan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4**RINGKASAN KEGIATAN LITIGASI DAN EKSEKUSI**

Jumlah Putusan <i>Inkracht</i> per 31 Desember 2020	168 Putusan
Jumlah Terlapor Putusan <i>Inkracht</i> per 31 Desember 2020	595 Terlapor
Jumlah Putusan yang Belum Dilaksanakan per 31 Desember 2020	100 Putusan
Jumlah Piutang <i>Inkracht</i> per 31 Desember 2020	Rp863.984.922.815
Jumlah Penerimaan per 31 Desember 2020	Rp444.085.939.335
Jumlah Penerimaan periode 31 Desember 2020	Rp2.810.250.217
Jumlah Penerimaan Januari s.d 31 Desember 2020	Rp37.369.898.638
Saldo Piutang per 31 Desember 2020	Rp419.908.986.146

Perkara yang teregister di tahun 2020 ada sebanyak 36 perkara. Sedangkan perkara yang berjalan di tahun 2020 ada sebanyak 39 perkara dengan tahun register 2019 & 2020. Dari 39 perkara tersebut, berdasarkan jenis pelanggarannya terdapat 11 perkara terkait keterlambatan notifikasi M&A, 11 perkara terkait persekongkolan tender, 9 perkara terkait kemitraan, 7 perkara terkait penguasaan pasar, dan 1 perkara terkait perjanjian tertutup.

Grafik 3**JENIS REGISTER PERKARA**

2.2. Sorotan Penegakan Hukum

Sorotan kasus penegakan hukum pada tahun 2020 adalah pada kasus jasa angkutan sewa khusus yang berkaitan dengan penyediaan aplikasi piranti lunak Grab App yang diselenggarakan di wilayah Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi), Makassar, Medan, dan Surabaya. Perkara dengan nomor registrasi 13/KPPU-I/2019 ini melibatkan PT Solusi Transportasi Indonesia (GRAB) sebagai Terlapor I dan PT Teknologi Pengangkutan Indonesia (TPI) sebagai Terlapor II.

Perkara yang berawal dari penelitian inisiatif KPPU dan ditindaklanjuti ke tahap penyelidikan mengenai dugaan pelanggaran integrasi vertikal (Pasal 14), *tying-in* (Pasal 15 ayat 2), dan praktik diskriminasi (Pasal 19 huruf d). Diketahui, bahwa GRAB dalam hal ini selaku penyedia aplikasi, melakukan perjanjian kerja sama dengan TPI, yaitu perusahaan yang bergerak di bidang jasa sewa angkutan khusus. Dalam proses persidangan, Majelis Komisi menilai bahwa perjanjian kerja sama antara GRAB dengan TPI memiliki tujuan untuk menguasai pasar jasa penyediaan aplikasi angkutan sewa khusus di Indonesia. Perjanjian ini membuka suatu jalur eksklusif yang dapat membuat mitra GRAB yang terdaftar dalam TPI akan lebih mudah mendapatkan pelanggan dibandingkan dengan mitra pengemudi non TPI. Hal ini dapat menurunkan jumlah orderan mitra pengemudi non TPI, di mana secara tidak langsung dapat menyebabkan kerugian pada mitra pengemudi non TPI, serta mematikan usahanya.

Majelis Komisi menilai tidak adanya upaya *tying-in* yang dilakukan GRAB terhadap jasa yang diberikan oleh TPI. Namun demikian Majelis menilai bahwa telah terjadi praktik diskriminasi yang dilakukan oleh GRAB dan TPI atas mitra pengemudi independen dibandingkan mitra pengemudi TPI, seperti pemberian *order* prioritas, masa *suspends*, dan fasilitas lainnya. Praktik tersebut mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat terhadap mitra pengemudi non TPI atau mitra pengemudi independen sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Jika dari hulu ke hilir dikuasai oleh GRAB dan TPI maka akan berdampak memberikan kerugian oleh pihak lain yakni mitra di luar TPI. Sementara dalam konteks ini, GRAB merupakan alternatif lahan pekerjaan bagi masyarakat luas.

Memerhatikan berbagai fakta dan temuan dalam persidangan, Majelis Komisi pada tanggal 2 Juli 2020 memutuskan bahwa GRAB dan TPI terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 14 dan 19 huruf "d", namun tidak terbukti melanggar Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5/1999. Atas pelanggaran tersebut, Majelis Komisi menjatuhkan sanksi denda kepada GRAB sebesar Rp 7,5 miliar untuk pelanggaran Pasal 14 dan Rp 22,5 miliar untuk pelanggaran Pasal 19 huruf "d". Sementara TPI dikenakan sanksi denda sebesar Rp 4 miliar atas pelanggaran Pasal 14 dan Rp 15 miliar untuk pelanggaran Pasal 19 huruf "d". Majelis Komisi juga memerintahkan agar para Terlapor melakukan pembayaran denda paling lambat 30 hari setelah Putusan memiliki kekuatan hukum tetap.

Secara khusus, Majelis Komisi juga merekomendasikan kepada KPPU untuk memberikan saran pertimbangan kepada Kementerian Perhubungan untuk melakukan evaluasi terkait implementasi kebijakan kuota angkutan sewa khusus dengan memerhatikan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat; serta kepada Kementerian UMKM dan Koperasi untuk melakukan advokasi kepada pengemudi yang tergolong

UMKM terkait dengan pelaksanaan perjanjian antara pengemudi dengan perusahaan penyedia aplikasi, dan perjanjian antara pengemudi dengan perusahaan angkutan sewa khusus. Status dari perkara yang diputus di Jakarta ini saat ini masih berproses di Mahkamah Agung.

2.3. Merger dan Akuisisi




Pada tahun 2019 KPPU menerima kenaikan jumlah pemberitahuan yang signifikan. Salah satu hal yang melatarbelakangi meningkatnya jumlah pemberitahuan adalah dengan adanya Peraturan KPPU (Perkom) Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penilaian Terhadap Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan Saham Perusahaan yang dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan/atau Persaingan usaha tidak sehat. Perkom tersebut mencabut beberapa aturan KPPU terkait Merger, sekaligus menambangi ketentuan baru di mana perpindahan aset disamakan dengan pengambilalihan saham sehingga apabila memenuhi kriteria wajib diberitahukan kepada KPPU. Perubahan kenaikan ini pun berlanjut pada tahun 2020.

Berdasarkan laporan yang disampaikan oleh para pihak, jika dibandingkan tahun 2019, di tahun 2020 jumlahnya melonjak menjadi 195 Pemberitahuan. Begitupun dengan nilai transaksi yang dilaporkan, pada tahun 2020 kurang lebih mencapai Rp 2.639.442.583.325.380 (dua ribu enam ratus tiga puluh sembilan triliun empat ratus empat puluh dua miliar lima ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus dua puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh rupiah). Kenaikan pelaporan nilai transaksi yang signifikan juga selain diakibatkan oleh jumlah pemberitahuan yang meningkat, juga karena jenis transaksi dan ruang lingkup transaksi lintas negara yang cukup signifikan kenaikannya pada tahun 2020.


Secara umum transaksi yang dilaporkan adalah terdiri atas pengambilalihan, penggabungan, dan peleburan. Sebagaimana ditentukan dalam Peraturan KPPU Nomor 3 Tahun 2019, perpindahan aset dipersamakan dengan pengambilalihan saham dan hal ini cukup menambahkan jumlah pemberitahuan pada jenis pemberitahuan. Selain itu KPPU juga menerima pemberitahuan sehubungan dengan rencana transaksi yang akan dilakukan pelaku usaha dan dicatatkan sebagai konsultasi.

Grafik 4
JENIS NOTIFIKASI DAN KONSULTASI



Asal negara yang melaporkan transaksi yang dilakukan pada 2020 menjadi sangat variatif. Setidaknya terdapat 23 negara asal perusahaan berkedudukan melaporkan transaksinya kepada KPPU. Kesadaran pelaku usaha untuk melakukan pemberitahuan perusahaan meningkat, bukan hanya pada tataran pelaku usaha yang berkedudukan di Indonesia saja, sepanjang berpotensi berdampak kepada pasar nasional, maka wajib memberitahukan kepada KPPU sebagai bentuk ketaatan terhadap hukum persaingan usaha di Indonesia.

Grafik 5 ASAL TRANSAKSI



Berbeda dibandingkan tahun 2018 ataupun 2019, pelaku transaksi merger dan akuisisi yang lebih dominan pada industri pengolahan, pada tahun 2020 tercatat sektor konstruksi, properti dan pariwisata melonjak. Hal ini tentu juga dipengaruhi dengan ketentuan perpindahan aset yang juga wajib diberitahukan kepada KPPU berdasarkan Peraturan KPPU Nomor 3 Tahun 2019.

Grafik 6 NOTIFIKASI BERDASARKAN SEKTOR



Tahun 2020 menjadi tahun yang cukup berat mengingat dengan adanya pandemi Covid-19 yang juga berpengaruh terhadap kegiatan-kegiatan yang menjadi faktor penunjang kinerja. KPPU memahami bahwa dalam kondisi apapun akan tetap dituntut untuk melakukan pekerjaan yang optimal sebagai bentuk menjaga iklim usaha dalam hal memberikan kepastian hukum terhadap transaksi pengambilalihan saham, penggabungan, atau peleburan yang diberitahukan oleh pelaku usaha apakah terdapat atau tidak terdapat dugaan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.

Pada tahun 2020 KPPU berhasil menyelesaikan setidaknya 209 notifikasi, termasuk laporan notifikasi yang dilakukan bersifat lintas tahun, sehingga ada beberapa notifikasi di tahun sebelumnya yang diselesaikan pada tahun berjalan.

2.4. Pengawasan Kemitraan

Berdasarkan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengawasan dan Penanganan Perkara Kemitraan, KPPU telah melakukan proses penegakan hukum pada pengawasan kemitraan yang bersumber dari laporan masyarakat atau inisiatif yang dilakukan oleh KPPU. KPPU akan melakukan proses klarifikasi, pemeriksaan pendahuluan, penyampaian surat peringatan, pemeriksaan lanjutan, hingga penetapan putusan yang wajib dilaksanakan oleh Terlapor yang terlibat dalam perkara pengawasan kemitraan hingga maksimal 30 hari kerja setelah Petikan dan Salinan putusan diterima oleh Terlapor. Dalam putusan tersebut, KPPU dapat memberikan pengenaan sanksi denda hingga Rp 10 miliar atau KPPU dapat merekomendasikan atas pencabutan izin usaha pelaku usaha yang terlibat dalam pelanggaran.

Terdapat 2 perkara kemitraan tahun 2019 yang masih dilanjutkan proses penegakan hukum di tahun 2020 dengan jumlah 1 perkara pada pola distribusi dan keagenan di sektor logistik dan satu perkara pada pola inti-plasma di sektor perkebunan kelapa sawit. Dalam proses penegakan hukum pengawasan kemitraan selama tahun 2020, terdapat 11 penyelidikan dari berbagai sektor yaitu 1 sektor peternakan, 2 sektor transportasi *online*, 1 sektor logistik, dan 6 sektor perkebunan kelapa sawit yang menjadi kegiatan Pemeriksaan Pendahuluan Kemitraan Tahap I, kemudian dilanjutkan ke proses Pemeriksaan Pendahuluan Kemitraan Tahap II yang terdaftar sebagai Perkara Kemitraan. Saat ini terdapat 8 Perkara Kemitraan, yaitu 2 perkara pola bagi hasil di sektor transportasi *online* dan 6 perkara pola inti-plasma di sektor perkebunan kelapa sawit.

Salah satu penegakan hukum atas kemitraan yang dapat menjadi contoh adalah perubahan perilaku dalam pelaksanaan kemitraan antara PT Golden Blossom Sumatra (PT GBS) dengan Koperasi Mitranya tentang pembangunan perkebunan kelapa sawit. Permasalahan berawal dari dugaan pelanggaran yang dilakukan PT GBS atas Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Menengah. Pasal tersebut menyatakan bahwa "*Usaha Besar dilarang memiliki dan/atau menguasai Usaha Mikro, Kecil, dan/atau Menengah sebagai mitra usahanya dalam pelaksanaan hubungan kemitraan...*".

Dalam larangan menguasai, pasal tersebut menjelaskan bahwa pelaku usaha dilarang mengendalikan atau mengarahkan atau menentukan segala keputusan terkait usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah, sementara mitranya tidak memiliki kemampuan untuk melakukan penolakan atau perlawanan terhadap keputusan yang diambil oleh pelaku usaha besar. Ini menjadi salah satu bukti ketidaksetaraan pelaku usaha dalam bermitra.

Pada proses penegakan hukum, KPPU menemukan bahwa koperasi mitra PT GBS mengalami kerugian atas tindakan PT GBS yang secara sepihak bertindak di luar dari isi perjanjian yang disepakati, tanpa memberikan hak kepada mitranya untuk mempertimbangkan dalam pengambilan suatu keputusan. Dari hasil temuan, KPPU memberikan beberapa rekomendasi perbaikan berdasarkan atas klausula-klausula dalam perjanjian kerja sama tentang pembangunan dan pengelolaan perkebunan kelapa sawit.

Perbaikan yang telah dilakukan oleh PT GBS melalui pembuatan skema atau rancangan bisnis kebun plasma serta proyeksinya, dan melakukan pembelian Tandan Buah Segar (TBS) petani plasma sesuai dengan ketentuan Pemerintah, yakni berdasarkan dengan umur tanam dan pemberian hasil penjualan TBS tersebut secara langsung kepada Koperasi Mitranya.




BAB

03

Kajian dan Advokasi

3.1. Kajian Pasar

Dalam kurun waktu satu tahun, KPPU berhasil melakukan 5 kajian pasar pada sektor kesehatan, keuangan, *digital*, pangan, dan perkebunan, yakni terkait rumah sakit, perbankan, ekonomi *digital*, kopi, dan kelapa sawit.



Di tahun 2020, KPPU mengawali analisis pada struktur pasar dan perilaku pelaku usaha industri perumahasaitan. Industri penyelenggara layanan rumah sakit di Indonesia diwarnai dengan tingginya hambatan masuk, saling tergantungnya antara satu rumah sakit dengan rumah sakit yang lain, serta jasa yang diproduksi saling mensubstitusi antara satu dengan yang lainnya. Namun HHI Indeks RS Pemerintah dan RS Swasta secara umum adalah 752,93, di mana angka ini tergolong rendah. Sementara berdasarkan pembeli layanan, pasar industri kesehatan di Indonesia bersifat mendekati monopsoni dikarenakan pembeli layanan rumah sakit sudah tergabung dalam program Jaminan Kesehatan Nasional/JKN.

Selain itu KPPU juga melakukan analisis terkait perilaku industri perbankan dalam penyediaan produk KPR (Kredit Pemilikan Rumah). Kajian menemukan bahwa struktur pasar yang menunjukkan sistem oligopoli berpotensi memiliki kekuatan pasar (*market power*) dan menjadi penentu harga/tarif (*price setter*). Sementara itu, konglomerasi vertikal bank yang terjadi berpotensi mengarah sangat kuat kepada perilaku anti persaingan. Praktik yang diduga dilakukan, secara makro dapat mengakibatkan inefisiensi alokasi sumber daya dan menimbulkan potensi kerugian masyarakat.

Kajian KPPU untuk sektor ekonomi *digital* pada tahun 2020 berfokus pada mempelajari faktor-faktor dan perilaku konsumen yang mempengaruhi penentuan pasar bersangkutan di sektor tersebut. Dari kajian, KPPU menemukan bahwa persaingan usaha pada *platform online*, terutama *e-commerce* disokong oleh dua faktor utama yang saling berkaitan, yakni penguasaan data dan keberadaan jaringan informasi.

Artinya, perusahaan yang kuat dalam penguasaan data akan sangat mudah untuk membentuk jaringan informasi. Sementara perusahaan yang menguasai jaringan informasi akan jauh lebih mudah mengumpulkan data dalam jumlah yang besar.

Penguasaan jaringan tersebut banyak dilakukan dengan memaksimalkan peran media sosial dan mesin pencari. Hal tersebut mempengaruhi tindakan yang perlu dilakukan KPPU dalam penegakan hukum di sektor tersebut, khususnya untuk selalu memerhatikan kedua faktor di atas. Dalam penentuan pasar bersangkutan di sektor ini, aspek geografis pada penentuan pasar bersangkutan, tidak lagi dapat ditentukan oleh metode tradisional. Karena aspek geografis pada *e-commerce* sangat ditentukan oleh biaya kirim, harga barang, dan lama waktu kirim.

Secara garis besar, kajian KPPU menemukan berbagai fakta berikut:

- a. Pertimbangan utama memilih perusahaan *e-commerce* adalah kredibilitas pelanggan.
- b. Harga dan waktu kirim menjadi pertimbangan utama konsumen memilih *merchant*.
- c. Konsumen mempertimbangkan berpindah merchant ketika terdapat selisih harga 10%.
- d. Toleransi *delivery time* yang diterima oleh konsumen untuk pengiriman dalam kota adalah 0-3 hari.
- e. Konsumen masih lebih mengutamakan *e-commerce* dalam negeri, pemilihan *e-commerce* luar negeri terjadi jika tidak ada produk yang tersedia di *e-commerce* lokal atau jika penyedia luar negeri memberikan biaya yang lebih murah.

Sementara dalam hal konsentrasi pasar, kajian KPPU menemukan bahwa *e-commerce* di Indonesia secara berurutan dan konsisten dikuasai oleh Shopee, Tokopedia, Lazada, Blibli, dan Bukalapak.

Kajian terkait kopi berfokus pada rantai nilai bisnis kopi mulai dari petani hingga konsumen akhir. Selain itu juga meneliti struktur biaya dan faktor-faktor pembentuk harga di setiap level rantai pasok komoditas kopi. Indonesia menjadi produsen biji kopi terbesar keempat di dunia setelah Brasil, Vietnam dan Kolimbian. Rata-rata Indonesia dapat memproduksi 700 ribu ton per tahun atau sekitar 9% dari produksi kopi dunia. Bahkan berdasarkan sumber BPS tahun 2018, kopi Indonesia mampu melakukan ekspor ke mancanegara seperti Amerika Serikat, Jerman, Malaysia, Italia dan Rusia. Namun selain melakukan ekspor, Indonesia juga melakukan impor kopi, hal ini disebabkan pertumbuhan konsumsi kopi nasional semakin pesat dibandingkan lahan dan produksi kopi di Indonesia.

Secara garis besar, kajian terkait komoditas kopi menemukan berbagai fakta:

- a. Secara umum pihak-pihak yang terlibat sebagai pelaku dalam rantai pasok komoditas kopi adalah petani, pedagang pengepul (kecil-besar), eksportir, industri pengolah biji kopi (kecil-besar), dan kedai kopi. Alur rantai pasok yang terbentuk dalam tataniaga komoditas kopi berbeda-beda setiap wilayah.

- b. Seluruh pelaku dalam rantai pasok yang terjadi di dalam negeri merupakan *price taker*, di mana mereka tidak memiliki kekuatan untuk menentukan harga. Harga terbentuk di pasar internasional, dan pelaku dalam negeri menggunakan harga tersebut sebagai dasar dalam menentukan harga beli kopi (harga basis).
- c. Struktur pasar yang terbentuk di setiap level adalah oligopsoni, di mana penjual tidak memiliki kekuatan menentukan harga, tetapi harga ditentukan oleh pembeli. Struktur pasar ini terbentuk karena karakteristik dan perilaku para pelaku di dalam rantai pasok komoditas kopi.

Sedangkan pada kajian terkait kelapa sawit, KPPU berfokus pada kemitraan kerja melalui program inti-plasma di sektor industri sawit. Hasil dari kajian ini ditemukan fakta berupa:

- a. Adanya perubahan yang sistematis yang terjadi dalam jangka Panjang dalam skema kemitraan yang menjadi *private-driven*, di mana hal ini tidak dapat dipisahkan dari pergeseran rezim ekonomi makro.
- b. Skema kemitraan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 pada pasal 57 dan 58 yang mengatur mengenai fasilitasi pembangunan kebun masyarakat minimal seluas 20% dan berbagai skema finansial pembiayaan untuk penerapan fasilitasi tersebut dengan harapan terciptanya petani plasma yang mandiri (swadaya).
- c. Perbandingan kesejahteraan petani dengan periode kemitraan sebelumnya, perbandingan pendapatan (*take-home pay*) yang diterima pekebun setelah adanya penerapan pola kemitraan KKPA & revitalisasi kebun lebih kecil daripada pola kemitraan sebelumnya, sehingga dapat dikatakan bahwa kondisi petani dengan pola kemitraan yang ada sekarang kurang sejahtera dibandingkan dengan periode sebelumnya. Berdasarkan hasil penelitian ini kami memberikan beberapa rekomendasi khususnya kemitraan di kelapa sawit yaitu pengaturan kebijakan mengenai pola kerja sama kemitraan (antara inti dan plasma) yang tidak berjalan dengan baik, maka pemerintah baik Kementerian Pertanian dan Kementerian ATR/BPN bisa melakukan pengawasan lebih mendalam, sehingga perizinan dan pelaksanaan pola kemitraan antara inti dan plasma dapat berjalan dengan baik. Kemudian, peningkatan komitmen instansi pemerintah dan diperlukan adanya lembaga pengawasan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pengusaha dan aparaturnya daerah terkait dalam penerapan pemberian fasilitasi perkebunan masyarakat minimal 20% pada perkebunan kelapa sawit di Indonesia.



3.2. Kebijakan Persaingan

Selama dua dekade, sejak 2001 hingga 2020 KPPU telah menerbitkan 248 surat saran dan pertimbangan di berbagai sektor/industri kepada Pemerintah pusat dan daerah, dengan tambahan 25 surat saran dan pertimbangan di tahun 2020.

Grafik 7

OUTPUT SURAT SARAN PERTIMBANGAN BERDASARKAN SEKTOR TAHUN 2001-2020




Tahun 2020 sendiri, surat saran dan pertimbangan paling banyak diterbitkan terkait dengan sektor Pengadaan, Kelola, Konstruksi, Properti sebanyak 10 surat. Kemudian diikuti sektor Manufaktur, Tekstil, Kimia dengan 4 surat dan sektor Trans/Infra Trans juga dengan 4 surat. Lalu pada sektor Tani, Ternak, Hutan & Ikan dengan 2 surat, sektor ESDM dan Pertambangan dengan 1 surat, sektor Perdagangan, RT, Elektronik, Otomotif dengan 1 surat, sektor Publik, Pendidikan, Kependudukan, Ketenagakerjaan dengan 1 surat, dan sektor Pariwisata dan Olahraga dengan 1 surat.

Secara keseluruhan, berikut adalah perkembangan jumlah surat saran dan pertimbangan tahunan yang disampaikan KPPU selama dua dekade terakhir.

Grafik 8

JUMLAH SURAT SARAN PERTIMBANGAN TAHUN 2001-2020



Dari data di atas, dapat dilihat bahwa surat saran dan pertimbangan mengalami tren peningkatan, meskipun sempat mengalami penurunan pada tahun 2018. Pada tahun yang sama, KPPU juga melakukan 10 analisis terhadap kebijakan Pemerintah dan 2 kajian persaingan usaha di Indonesia. Berbagai analisis dan kajian tersebut terdiri dari:

- a. Analisis Rencana Kebijakan BMTP Benang, Kain dan Tirai
- b. Analisis Rencana Kebijakan BMTP Karpet dan Penutup Lantai
- c. Analisis Rencana Kebijakan Perpanjang BMAD BOPET
- d. Analisis Rencana Kebijakan BMTP Sirup Fruktosa
- e. Analisis Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui E-Catalog
- f. Analisis Kebijakan Industri Gula
- g. Analisis Kebijakan Rencana Lelang KPBU untuk Sistem MLFF di Jalan Tol
- h. Analisis Kebijakan Ekspor Benur Bening Lobster
- i. Analisis Kebijakan Sinergi BUMN
- j. Analisis Kebijakan Impor Buah-buahan
- k. Kajian Persaingan Usaha Dalam Ekonomi Pancasila
- l. Kajian Peran Persaingan Usaha Dalam Mendorong Industrialisasi

Di tahun 2020, KPPU juga menjalin harmonisasi dengan sejumlah Kementerian/ Lembaga sebagai regulator kebijakan dengan tergabung menjadi Mitra Pokja Tim Pengendalian Inflasi Nasional dan Daerah, menjadi Anggota Tim Pertimbangan Kepentingan Nasional di Kementerian Perdagangan, tergabung sebagai Anggota tim Pengadaan Berkelanjutan (*Sustainable Procurement*) di Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi, menjadi Anggota tim Tingkat Kandungan Dalam Negeri di

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, tergabung menjadi Anggota Tim Tarif dalam proses pemberlakuan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) dan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD), serta menjadi Mitra BPH Migas dalam pengawasan persaingan usaha di Industri Hilir Migas. Kontribusi KPPU dalam sejumlah tim harmonisasi kebijakan ini sebagai pemberi masukan terkait kebijakan yang terkait dengan persaingan usaha agar tidak timbul potensi praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

KPPU juga terus mengimplementasikan Daftar Periksa AKPU (Asesmen Kebijakan Persaingan Usaha) sebagai upaya KPPU dalam menjadi lembaga pengawas yang turut andil dalam mengawasi regulasi kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah serta ditunjukkan kepada pelaku usaha agar tidak melanggar persaingan usaha yang sehat.

3.3. Upaya Advokasi Pemangku Kepentingan

Upaya advokasi persaingan di tahun 2020 terus digalakkan KPPU sebagai bagian dari proses pemulihan ekonomi yang dilakukan Pemerintah di masa pandemi melalui program advokasi persaingan dan kemitraan. Program yang dilakukan KPPU seperti advokasi persaingan usaha, advokasi kemitraan, penyusunan modul advokasi, penyusunan survei terkait advokasi persaingan dan kemitraan, dan pemberian informasi.

Di masa pandemi ini, KPPU tetap aktif melaksanakan kegiatan advokasi/sosialisasi *online* kepada para *stakeholder*. Tercatat sepanjang tahun 2020, KPPU telah melaksanakan 20 kegiatan advokasi/sosialisasi *online* kepada pelaku usaha, dengan beragam tema seperti ketentuan notifikasi merger dan akuisisi, tantangan pembuktian dalam kasus kartel, perjanjian kerja sama antar pelaku usaha dan kepatuhan terhadap hukum persaingan usaha (*competition compliance*).

KPPU memahami bahwa persaingan usaha yang sehat perlu menjadi tata nilai kolektif bangsa, untuk dapat mendukung perekonomian Indonesia terus tumbuh berkembang dan berkelanjutan. Untuk itu, internalisasi dan penanaman nilai-nilai persaingan usaha yang sehat perlu dilakukan kepada seluruh pemangku kepentingan melalui kegiatan advokasi yang konsisten dan berkesinambungan. *Stakeholder* pada program advokasi persaingan usaha meliputi Pelaku Usaha, Kementerian/Lembaga, dan Akademisi di Pendidikan Tinggi.

Salah satu kegiatan yang dilaksanakan adalah Kompetisi Artikel KPPU 2020 yang mengambil tema “Persaingan Sehat dan Pengawasan Kemitraan UMKM untuk Indonesia



Sepanjang kurun waktu satu tahun
434 kali
pemberian informasi dilakukan oleh KPPU

107
terkait UU No.5 Tahun 1999

307
terkait Merger dan Akuisisi

20
terkait UMKM

Maju”. Lomba ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pemangku kepentingan tentang hukum persaingan usaha dan pengawasan kemitraan, serta sebagai wadah untuk menulis dan menganalisis isu-isu persaingan usaha dan kemitraan UMKM yang dapat menjadi masukan dan pandangan baru bagi KPPU. Kegiatan dilaksanakan di bulan Oktober sampai dengan Desember 2020. Kegiatan tersebut diikuti oleh 95 peserta, yang berasal dari mahasiswa, dosen, jurnalis, praktisi dan masyarakat umum seluruh Indonesia. Penjurian sendiri dilakukan oleh unsur Komisioner KPPU, perwakilan dari ekonom/akademisi dan perwakilan dari jurnalis.


Dalam meningkatkan kepatuhan pelaku usaha, KPPU juga menyusun FAQ (*Frequently Asked Questions*) yang dimuat di *website* KPPU (www.kppu.go.id). FAQ berisikan daftar pertanyaan yang paling sering ditanyakan oleh *stakeholder*, khususnya pelaku usaha, dalam proses konsultasi/pemberian informasi. Melalui FAQ, diharapkan *stakeholder* mendapatkan penjelasan yang lebih ringkas dan mudah dipahami.

KPPU juga melakukan survei terkait advokasi persaingan dan kemitraan kepada *stakeholder* mengenai Kepatuhan Persaingan Usaha kepada Pelaku Usaha, Indeks Kepatuhan Kemitraan, dan Kepuasan Pemberian Informasi. Terakhir, sepanjang kurun waktu satu tahun, ada 434 kali pemberian informasi yang dilakukan oleh KPPU. Baik dengan metode tatap muka maupun daring. Pemberian informasi ini mencakup 107 kali terkait ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, 307 kali terkait merger dan akuisisi, dan 20 kali terkait UMKM, kepada *stakeholder* KPPU.



Grafik 9

KOMPOSISI PEMBERIAN INFORMASI



Pada program advokasi kemitraan, di tahun 2020 KPPU berhasil menyelesaikan 12 advokasi kemitraan terkait sektor perkebunan, peternakan, *e-commerce*, pangan, dan transportasi dan logistik. KPPU juga memfokuskan diri pada penyusunan modul advokasi yang relevan bagi *stakeholder* agar ketentuan hukum persaingan usaha dapat lebih mudah dipahami. Modul yang dibuat adalah terkait dengan Merger dan Akuisisi, Pedoman Kepatuhan terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, dan Pelaksanaan Kepatuhan Kemitraan bagi Pelaku Usaha. Melalui penyusunan modul diharapkan dapat menjadi sumber informasi mengenai ketentuan dan aturan dalam hukum persaingan usaha, serta menjadi panduan bagi pelaku usaha dan pemangku kepentingan lainnya untuk mengeliminir dan menghindari potensi terjadinya pelanggaran hukum persaingan usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.

Salah satu contoh fokus program advokasi persaingan usaha oleh KPPU adalah terkait dengan Kartu Prakerja yang berkoordinasi intensif dengan Kementerian Tenaga Kerja. Kartu Prakerja yang merupakan salah satu program kerja Pemerintah untuk mendukung tumbuh kembangnya perekonomian Indonesia di kala pandemi melalui pembagian dan pengadaan Kartu Prakerja Nasional. Pemilihan *Platform Digital* sebagai Lembaga Pelatihan bagi penerima Kartu Prakerja dilakukan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Setiap penerima manfaat Kartu Prakerja mendapatkan paket bantuan biaya pelatihan yang dapat digunakan untuk membeli aneka pelatihan di *platform digital* yang disediakan mitra. Terdapat delapan *platform digital* yang telah ditunjuk langsung dan ditetapkan oleh Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja atau lebih dikenal dengan PMO sebagai mitra dari pelaksanaan program kartu prakerja. KPPU berupaya memastikan pelaksanaan program ini tetap sesuai dengan prinsip persaingan usaha sehat.

3.4. Indeks Persaingan Usaha 2020

Pada tahun 2020, KPPU telah melakukan penelitian tentang Indeks Persaingan Usaha (IPU) di 34 provinsi dan mendapatkan nilai IPU nasional sebesar 4.65. KPPU adalah otoritas persaingan usaha satu-satunya di dunia yang melakukan penelitian tentang IPU dan menjadi acuan bagi negara lain untuk menyusun indeks serupa. KPPU telah mengembangkan IPU sejak tahun 2015, yang merupakan ukuran tingkat persaingan usaha yang komprehensif dalam memberikan indikasi apakah suatu sektor atau daerah tertentu memiliki tingkat persaingan usaha yang tinggi atau rendah.



IPU disusun dengan menggunakan paradigma SCP (*Structure, Conduct, dan Performance*) dan turut mempertimbangkan sisi dimensi pasar (kondisi permintaan dan penawaran), dimensi regulasi serta dimensi kelembagaan (pemahaman responden terhadap kelembagaan dan kebijakan persaingan usaha). Metode yang digunakan KPPU dalam perhitungan bobot untuk setiap dimensi adalah *Principal Component Analysis* (PCA) dan bobot sama. Penggunaan bobot sama untuk menjumlahkan skor seluruh dimensi dilakukan agar perbandingan skor indeks persaingan usaha setiap tahun dapat dilakukan. Berdasarkan survei dan perhitungan yang dilakukan, diketahui bahwa skor IPU berdasarkan dimensi keseluruhan adalah sebesar 4.50 (bobot PCA) dan 4.65 (bobot sama). Sementara skor IPU berdasarkan dimensi SCP adalah sebesar 4.39 (bobot PCA), dan 4.26 (bobot sama). Dibandingkan tahun sebelumnya, IPU di tahun 2020 (dimensi keseluruhan dan dengan skor bobot sama) mengalami penurunan dari sebesar 4.72 pada tahun 2019 menjadi 4.65 pada tahun 2020.

Memerhatikan berbagai dimensi di atas, dimensi regulasi memiliki skor indeks yang tertinggi yaitu 6.12. Hal ini menunjukkan bahwa regulasi yang ada di daerah telah mengarah atau mendukung pada kondisi persaingan usaha yang sehat. Dari sisi dimensi SCP, dimensi perilaku (conduct) memiliki skor indeks terendah dibanding dimensi struktur dan dimensi kinerja (performance). Hal ini menunjukkan bahwa dari sisi perilaku pelaku usaha, persaingan usaha belum mengarah pada persaingan usaha yang tinggi dan masih terdapat penguasaan pasar oleh beberapa pelaku usaha, adanya potensi kerja sama dalam penetapan output dan harga, maupun hal lainnya yang mengarah pada persaingan usaha yang rendah. Dari sisi pasar, dimensi penawaran memiliki skor indeks yang juga tidak cukup tinggi untuk mengarahkan pada persaingan yang tinggi. Dimensi kelembagaan memiliki skor indeks sebesar 4.61, yang menunjukkan bahwa terdapat indikasi bahwa *stakeholder* KPPU belum cukup memahami terkait kelembagaan serta payung regulasi persaingan usaha di Indonesia. Untuk tahun 2020, dimensi permintaan memiliki skor yang paling rendah dibandingkan dimensi lainnya pada faktor lingkungan, hal ini sejalan dengan kondisi umum yang dihadapi terkait dengan pandemi Covid-19.

Sementara itu, hasil survei KPPU juga menemukan bahwa sektor ekonomi yang memiliki persaingan usaha tertinggi adalah sektor penyediaan akomodasi dan makanan dan minuman. Tingginya skor pada sektor penyediaan akomodasi makanan dan minuman tidak lepas dari perkembangan sektor pariwisata dan pembangunan infrastruktur daerah pada beberapa periode terakhir. Sektor yang pada umumnya dikuasai atau dikelola oleh Pemerintah menunjukkan skor indeks persaingan usaha

yang rendah, yakni sektor pengadaan listrik dan gas, serta sektor pengolahan air, pengolahan sampah dan limbah. Sektor pertambangan dan penggalian juga memiliki skor yang relatif rendah sebagai akibat hambatan alamiah yang disebabkan tingginya modal untuk memulai usaha di sektor tersebut. Secara nasional, IPU dapat dilihat pada grafik di bawah ini.


Grafik 10
SKOR DIMENSI
INDEKS
PERSAINGAN USAHA



Grafik di bawah ini juga menunjukkan provinsi yang memiliki skor indeks persaingan usaha tertinggi berdasarkan dimensi keseluruhan ialah DKI Jakarta dengan skor sebesar 5.53 (bobot sama) dan 5.28 (bobot PCA), Sulawesi Utara 5.38 (bobot sama) dan 5.21 (bobot PCA), Jawa Timur 5.22 (bobot sama) dan 5.09 (bobot PCA), Sulawesi Tengah 5.21 (bobot sama) dan 5.07 (bobot PCA), Jawa Tengah 5.11 (bobot sama) dan 5.00 (bobot PCA).

Grafik 11

SKOR INDEKS PERSAINGAN USAHA TERTINGGI




Sedangkan, provinsi yang memiliki skor indeks persaingan usaha terendah berdasarkan dimensi keseluruhan ialah Bengkulu 3.36 (bobot sama) dan 3.34 (bobot PCA), Papua 3.47 (bobot sama) dan 3.44 (bobot PCA), Papua Barat 3.91 (bobot sama) dan 3.73 (bobot PCA), Gorontalo 4.24 (bobot sama) dan 3.93 (bobot PCA), Maluku 4.03 (bobot sama) dan 4.01 (bobot PCA) dan Sulawesi Barat 4.23 (bobot sama) dan 4.05 (bobot PCA).

Hasil rata-rata skor indeks persaingan usaha per dimensi berdasarkan dimensi keseluruhan juga tertuang pada grafik di bawah ini, di mana grafik ini menunjukkan dimensi regulasi memiliki rata-rata skor yang tertinggi. Dari sisi dimensi SCP, dimensi perilaku (*conduct*) memiliki skor rata-rata terendah dibanding dimensi struktur (*structure*) dan dimensi kinerja (*performance*) dengan skor masing-masing untuk SCP ialah sebesar 4.34, 3.58 dan 4.86. Hasil ini mengindikasikan bahwa terdapat menguasai pasar oleh beberapa pelaku usaha, adanya potensi kerja sama dalam penetapan output dan harga dan lain sebagainya, yang mengarah pada persaingan

usaha yang rendah. Dari sisi pasar, dimensi permintaan dan penawaran memiliki indeks yang juga tidak cukup tinggi untuk mengarahkan pada persaingan yang tinggi. Dimensi regulasi memiliki skor indeks sebesar 6.12, yang menunjukkan bahwa terdapat indikasi bahwa regulasi saat ini dianggap mendorong persaingan yang cukup tinggi.

Selanjutnya, 5 sektor yang memiliki skor indeks persaingan usaha tertinggi di atas rata-rata berdasarkan dimensi keseluruhan baik dengan bobot sama atau bobot PCA diantaranya penyediaan akomodasi dan makan minum; perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; jasa keuangan dan asuransi; jasa pendidikan; dan jasa perusahaan. Kemudian sektor-sektor yang memiliki skor terendah di bawah rata-rata baik menggunakan bobot PCA maupun bobot sama adalah sektor konstruksi; Pertambangan dan Penggalian; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; dan Pengadaan Listrik dan Gas.

Grafik 12
RATA-RATA
SKOR DIMENSI PERSAINGAN USAHA



Adapun hasil skor indeks persaingan usaha per provinsi menggunakan dimensi SCP baik dengan bobot sama atau bobot PCA adalah sebagai berikut.

Grafik 13

SKOR DIMENSI SCP PER DAERAH



Grafik di atas menunjukkan provinsi yang memiliki skor indeks persaingan usaha tertinggi berdasarkan dimensi SCP menggunakan bobot PCA ialah DKI Jakarta (5.73), Banten (5.11), Sulawesi Utara (5.07), Jawa Tengah (5.01) dan Jawa Timur (5.03). Dengan menggunakan bobot sama, DKI Jakarta (5.75), D.I. Yogyakarta (5.00), Sulawesi Utara (4.92), Jawa Tengah (4.91) dan Banten (4.91) merupakan provinsi dengan skor indeks persaingan usaha tertinggi. Dengan menggunakan dimensi SCP, Bengkulu (3.21), Papua (3.48), Papua Barat (3.49), Kalimantan Utara (3.73) dan Maluku (3.69) merupakan provinsi yang memiliki skor indeks persaingan usaha terendah dengan menggunakan dimensi bobot PCA. Dengan menggunakan bobot sama, Bengkulu (3.18), Papua (3.34), Papua Barat (3.39), Kalimantan Utara (3.56) dan Maluku (3.57) merupakan provinsi dengan skor indeks persaingan usaha terendah.

Hasil rata-rata skor indeks persaingan usaha per dimensi berdasarkan dimensi SCP adalah sebagai berikut:

Grafik 14
SKOR INDEKS
PERSAINGAN USAHA
PER DIMENSI

4,86

KINERJA

3,58

PERILAKU

3,43

STRUKTUR



Dari sisi dimensi SCP, dimensi perilaku industri memiliki skor rata-rata terendah dibanding dimensi struktur pasar dan kinerja industri dengan masing-masing dimensi SCP memiliki skor sebesar 4.34, 3.58 dan 4.86. Hal ini menunjukkan bahwa dari sisi perilaku pelaku usaha, persaingan usaha di daerah belum mengarah pada persaingan usaha yang tinggi. Yang juga mengindikasikan bahwa terdapat adanya potensi kerja sama dalam penetapan output dan harga dan lain sebagainya, yang mengarah pada persaingan usaha yang rendah.

Selanjutnya, 5 sektor yang memiliki skor indeks persaingan usaha tertinggi di atas rata-rata berdasarkan dimensi SCP bobot PCA di antaranya penyediaan akomodasi dan makan minum; perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; jasa keuangan dan asuransi; jasa pendidikan; dan *real estate*. Lima sektor yang memiliki skor indeks persaingan usaha tertinggi di atas rata-rata berdasarkan bobot sama di antaranya penyediaan akomodasi dan makan minum; perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; jasa keuangan dan asuransi; jasa perusahaan; dan *real estate*. Kemudian 4 sektor yang memiliki skor terendah di atas rata-rata baik menggunakan bobot PCA maupun bobot sama adalah sektor konstruksi; Pertambangan dan Penggalian; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang dan; Pengadaan Listrik dan Gas.

3.5. KPPU Award 2020

Gambar 2

SUASANA PENGANUGERAHAN AWARD 2020



Keterangan foto. Dari Kiri:

- Staf Ahli Menteri (SAM) Bidang Manajemen Konektivitas Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia, **Sahat Manaor Panggabean**
- Irjen Kementerian Perdagangan, **Didi Noordiatmoko**
- Ketua KPPU, **Kurnia Toha**
- Sesmenko Bid. Perekonomian Kemenko Perekonomian Republik Indonesia, **Susiwijono Moegiarso**
- Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, **M. Basoeki Hadi Moeljono**



Keterangan foto. Dari kiri:

- Menteri Pertanian, **Syahrl Yasin Limpo**
- Wakil Ketua KPPU, **Ukay Karyadi**
- Menteri Perhubungan, **Budi Karya Sumadi**
- Menteri Koperasi dan UKM, **Teten Masduki**

Untuk pertama kalinya di tahun 2020, KPPU memberikan KPPU Award kepada beberapa Menteri Kabinet Indonesia Maju dan Kepala Daerah untuk mengapresiasi komitmen dan inisiatif Pemerintah dalam pelaksanaan prinsip persaingan dan kemitraan dalam kebijakan yang diambilnya. Anugerah tersebut disampaikan sebagai bagian dari kegiatan Diseminasi dan Penganugerahan Adaptasi Kebijakan Persaingan Usaha dan Pola Kemitraan Ideal dalam Kebijakan Pemerintah yang dilaksanakan pada 15 Desember 2020 di Jakarta.

KPPU Award merupakan bentuk apresiasi atas dukungan dan upaya pemerintah dalam mendorong nilai-nilai persaingan usaha, khususnya melalui kontribusi terbaik terhadap dua peran utama KPPU, yakni sebagai pengawas persaingan usaha dan pengawas pelaksanaan kemitraan, guna mengapresiasi dukungan dan upaya pemerintah mendorong nilai-nilai persaingan usaha menjadi bagian penting dari kebijakan ekonomi yang sejalan dengan prinsip persaingan usaha sehat sebagaimana Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, serta upaya membangun pola kemitraan yang ideal berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

Untuk Pemerintah Provinsi, terdapat tiga variabel utama yang dinilai, yakni pertama inisiatif Pemerintah Provinsi untuk mendorong persaingan usaha di daerahnya dengan melakukan koordinasi dan konsultasi ke KPPU, menginisiasi dan melaksanakan kerja sama, serta menyelenggarakan berbagai kegiatan seperti diskusi/ seminar atau forum lain terkait persaingan usaha dan kemitraan. Kedua, kontribusi Pemerintah Provinsi baik langsung maupun tidak langsung untuk memfasilitasi berbagai agenda KPPU di wilayahnya. Sementara variabel ketiga terkait pelibatan KPPU secara langsung sebagai bagian dari tim dalam pelaksanaan pengawasan persaingan dan pengawasan kemitraan.



Sementara untuk K/L, penilaian ditekankan terhadap upaya pelibatan KPPU dalam setiap perumusan kebijakan agar selaras dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, respon terhadap saran pertimbangan yang telah disampaikan, serta interaksi positif lainnya. Berikut daftar lengkap penerima anugerah KPPU Award tahun 2020:

Tabel 5
DAFTAR LENGKAP
PENERIMA ANUGERAH KPPU AWARD

No.	Kategori	Peringkat	Penerima
1.	Persaingan Usaha Tingkat Daerah	Utama	Pemerintah Provinsi Lampung.
		Madya	Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
		Pratama	Pemerintah Provinsi Jawa Timur . Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
2.	Kemitraan Tingkat Daerah	Utama	Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
		Madya	Pemerintah Provinsi Lampung.
		Pratama	Pemerintah Provinsi DI. Yogyakarta. Pemerintah Provinsi Jambi.
3.	Persaingan Usaha Tingkat Pusat	Utama	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
		Madya	Kementerian Keuangan. Kementerian Perdagangan.
			Pratama
4.	Kemitraan Tingkat Pusat	Utama	Kementerian Perhubungan.
		Madya	Kementerian Pertanian.
		Pratama	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

BAB 04

Koordinasi Kelembagaan, Komunikasi Publik, dan Bantuan Hukum

4.1. Koordinasi Kelembagaan Nasional dan Internasional

Pada tahun 2020, globalisasi dan pertumbuhan ekonomi mengalami perlambatan yang disebabkan oleh pandemi Covid-19 yang berkepanjangan. Pada aspek hubungan kerja sama internasional, otoritas persaingan usaha dari berbagai negara saling bertukar informasi dan pengalaman terbaik dalam menghadapi dampak Covid-19 atas iklim persaingan usaha di Negeranya masing-masing, termasuk mendiskusikan bagaimana penegakan hukum dan implementasi kebijakan persaingan usaha dapat membantu pemulihan kondisi ekonomi. Berbagai sidang rutin, pertemuan dan perundingan perjanjian perdagangan internasional tetap dilaksanakan dengan menggunakan media virtual, termasuk diskusi bilateral untuk pertukaran informasi dalam penanganan kasus lintas batas.

Implementasi kerja sama dalam negeri yang telah dijalin pada tahun-tahun sebelumnya juga mengalami perlambatan selama masa pandemi, namun upaya pengembangan jaringan kerja sama dengan mitra-mitra strategis tetap berjalan dengan menggunakan media komunikasi *online* dan sistem penandatanganan perjanjian secara *desk-to-desk*. Untuk menjawab kebutuhan lembaga selama masa pandemi, KPPU juga menjalin kerja sama yang memang sangat dibutuhkan bagi proses bisnis lembaga seperti penggunaan *digital signature* yang diaplikasikan berkat kerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan Badan Sertifikasi Elektronik (BSrE).

Sepanjang tahun 2020, terdapat 33 kerja sama yang telah dibuat antara KPPU dengan para mitra, baik dalam bentuk Nota Kesepahaman maupun Perjanjian Kerja Sama. Berikut klasifikasi kerja sama yang dihasilkan tahun tersebut.

Secara detail, daftar kerja sama yang dibuat pada tahun 2020 adalah sebagaimana **Lampiran 1** laporan tahunan ini. Pada tahun yang sama, KPPU mengembangkan aplikasi monitoring pengelolaan dan implementasi kerja sama yang disebut dengan SIKERMA, aplikasi ini nantinya tidak hanya akan membantu pihak internal untuk mengetahui perkembangan jaringan kerja sama KPPU, namun juga dapat dimanfaatkan oleh


pihak eksternal dalam menggali informasi kerja sama KPPU dan dalam mengajukan permohonan kerja sama dengan KPPU.

Pada pengembangan hubungan kerja sama luar negeri, telah dilakukan penandatanganan MoU tentang implementasi hukum persaingan usaha antara *Taiwan Economic and Trade Office (TETO)* dan *Indonesia Economic and Trade Office (IETO)* secara desk to desk, di mana cakupan ruang lingkup MoU ini adalah notifikasi, pertukaran informasi, dan bantuan teknis. Implementasi dari MoU ini sepanjang tahun 2020 adalah: (i) *Video Conference* antara Ketua KPPU dan Ketua TFTC tentang hukum dan kebijakan persaingan usaha kedua otoritas, serta terkait prosedur implementasi MoU, dan (ii) KPPU menghadirkan pembicara dari TFTC pada webinar mengenai rezim notifikasi merger.

Selain kerja sama formal dalam bentuk MoU, sepanjang tahun 2020 KPPU juga menjalin kerja sama bilateral informal yang erat dengan USFTC, US DOJ, DG *Competition European Commission*, dan *Malaysia Competition Commission*, khususnya dalam penyelenggaraan webinar, pertukaran informasi terkait penyelidikan kasus lintas batas, dan diskusi mengenai *leniency program*.

Grafik 15

KERJA SAMA FORMAL DOMESTIK



4.2. Persaingan Usaha di Perjanjian Internasional

KPPU memiliki peran penting sebagai *Lead Negotiator* bagi perundingan *Chapter Competition* di semua perjanjian perdagangan internasional yang mencakup isu persaingan usaha. KPPU juga dimasukkan sebagai anggota tim perunding tetap Pemerintah Republik Indonesia dalam Rancangan Peraturan Presiden Republik Indonesia tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2017 tentang Tim Perunding Perjanjian Perdagangan Internasional yang tengah dilakukan finalisasi oleh Kementerian Hukum dan HAM.

Pada tahun 2020, KPPU tengah fokus kepada perundingan bab persaingan usaha dengan Uni Eropa (*Indonesia – European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement*), khususnya untuk isu pengaturan subsidi di bidang jasa yang diusulkan Uni Eropa untuk dicakup dalam *Section Subsidies*. Dalam melakukan perundingan mengenai isu tersebut, Bagian Kerja Sama juga telah melakukan berbagai konsultasi domestik secara virtual dengan Kementerian/Lembaga terkait.

Sementara pada negosiasi perjanjian perdagangan bebas di kawasan, KPPU bersama K/L terkait tengah merundingkan inklusi isu perlindungan konsumen dalam bab persaingan usaha *ASEAN-Australia New Zealand Free Trade Agreement (AANZFTA)*. Selain itu, KPPU juga dimintai masukannya oleh Kementerian Perhubungan bagi perundingan *ASEAN-European Union Comprehensive Agreement on Air Transport (ASEAN-EU CATA)*, khususnya pada pasal terkait persaingan usaha.

Hingga tahun 2020, KPPU telah berhasil menyelesaikan perundingan lima perjanjian perdagangan internasional khususnya pada bab persaingan usaha, yaitu:

1. *Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)*, yang ditandatangani pada tanggal 15 November 2020,
2. *Indonesia Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IACEPA)*, yang ditandatangani pada tanggal 4 Maret 2019,
3. *Indonesia European Free Trade Association (EFTA) Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEFTA CEPA)*, yang ditandatangani pada tanggal 16 Desember 2018,
4. *ASEAN Australia New Zealand Free Trade Agreement (AANZFTA)*, yang ditandatangani pada tanggal 27 Februari 2009,
5. *Indonesia – Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA)*, yang ditandatangani pada tanggal 20 Agustus 2007.

Ke depannya, terdapat beberapa perjanjian perdagangan internasional yang saat ini tengah dijajaki oleh Pemerintah Republik Indonesia dan juga melibatkan KPPU dalam proses penyusunan *Framework/Scoping Paper*-nya, yaitu:

1. *Indonesia – Eurasian Economic Union (EAEU) Free Trade Agreement*,
2. *Indonesia – MERCOSUR (Brazil, Argentina, Paraguay, Uruguay) Free Trade Agreement*,
3. *Indonesia Canada Comprehensive Economic Partnership Agreement*,
4. *ASEAN Canada Free Trade Agreement*, dan
5. *ASEAN European Union Free Trade Agreement*. Selain itu, KPPU juga dilibatkan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Presiden bagi *Indonesia Mozambique Preferential Trade Agreement*.



4.3. Sekilas tentang RCEP

Setelah melalui proses perundingan selama lebih dari tujuh tahun, *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP) yang sering disebut sebagai *Mega-Free Trade Agreement* (Mega FTA) akhirnya ditandatangani pada tanggal 15 November 2020. Perjanjian ini adalah perjanjian perdagangan internasional yang melibatkan 10 Negara anggota ASEAN dan 5 negara mitra FTA, yaitu Brunei Darussalam, Filipina, Indonesia, Kamboja, Lao PDR, Malaysia, Myanmar, Singapura, Thailand, Vietnam, Australia, Republik Rakyat Tiongkok, Jepang, Korea, dan Selandia Baru. RCEP sendiri disebut sebagai Mega FTA karena keseluruhan Negara tersebut mempunyai 29% penduduk dunia, 29% PDB dunia dan 27% perdagangan dunia.

Salah satu bab yang tercakup di dalam RCEP adalah Bab Persaingan, dalam hal ini pihak yang berperan sebagai *Lead Negotiator* dari Indonesia sejak awal proses perundingan Bab Persaingan adalah Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Terdapat beberapa peluang dan manfaat yang ditimbulkan dari pengaturan isu persaingan usaha di dalam RCEP, yang berlaku tidak hanya secara individual bagi setiap Negara anggotanya, namun juga bagi rezim persaingan usaha regional di kawasan RCEP. Beberapa peluang dan manfaat tersebut antara lain:


1. Penguatan rezim persaingan usaha di Negara anggota RCEP, di mana RCEP mempersyaratkan setiap Negara anggotanya untuk memiliki rezim hukum persaingan usaha dan otoritas persaingan usaha yang independen, kompeten dan kredibel. Hal ini tentunya menjadi dorongan yang positif bagi pengembangan otoritas persaingan usaha ke arah yang lebih baik dan bagi implementasi hukum dan kebijakan persaingan usaha yang mereka jalankan.
2. Peningkatan kapasitas dalam hal penegakan hukum persaingan usaha dan implementasi kebijakan persaingan usaha, khususnya bagi Negara anggota yang baru atau belum memiliki otoritas persaingan usaha. Hal ini tentunya dapat membantu mempersempit jarak pengalaman dan pengetahuan antara Negara-negara anggota ASEAN yang baru mengimplementasikan hukum dan kebijakan persaingan usahanya dengan Negara – Negara anggota ASEAN dan mitra FTA yang implementasi hukum dan kebijakan persaingan usahanya sudah lebih maju.
3. Koordinasi penanganan kasus lintas batas yang melibatkan 2 atau lebih Negara anggota RCEP. Tentunya tidak dapat dipungkiri bahwa RCEP akan meningkatkan konsentrasi perdagangan lintas batas di kawasan, hal ini juga membawa potensi meningkatnya pelanggaran hukum persaingan usaha lintas batas yang dilakukan oleh pelaku usaha dari Negara anggota RCEP. Menyikapi hal ini, Bab Persaingan

RCEP dipersenjatai dengan beberapa mekanisme yang dapat diambil Negara anggotanya dalam menangani kasus persaingan usaha lintas batas, seperti mekanisme pertukaran informasi baik yang tidak rahasia maupun yang bersifat rahasia, mekanisme notifikasi, dan mekanisme koordinasi kegiatan penegakan hukum persaingan usaha.

4. Penguatan rezim perlindungan konsumen, yang juga sangat penting peranannya dalam memastikan kesejahteraan konsumen di Negara anggota RCEP, khususnya bagi konsumen di Negara anggota ASEAN yang sebagian besar belum memahami betul akan hak-haknya sebagai konsumen dan mekanisme yang dapat mereka tempuh ketika hak tersebut diciderai oleh pelaku usaha.
5. Mekanisme musyawarah dalam mengatasi hal-hal terkait isu persaingan usaha yang mempengaruhi kepentingan nasional para Negara anggotanya. Mekanisme ini tentunya lebih “bersahabat” dibandingkan dengan mekanisme penyelesaian sengketa melalui arbitrase internasional, dan Bab Persaingan RCEP mengadopsinya melalui mekanisme konsultasi untuk mendiskusikan isu-isu persaingan usaha yang mempengaruhi kepentingan nasional para Negara anggotanya, baik isu persaingan usaha yang bersifat *cross-cutting* dengan isu perdagangan maupun investasi.

4.4. Komunikasi Publik dan Informasi

Sebagai lembaga independen yang dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat KPPU perlu meningkatkan dan menjaga kesadaran para *stakeholder* mengenai program-program serta mempublikasikan kegiatan KPPU kepada Publik. Salah satu kanal informasi mengenai kegiatan dan kebijakan KPPU adalah melalui media massa. Melalui media massa lah persepsi publik akan terbentuk. Oleh karena itu, penting bagi KPPU untuk melakukan media monitoring terhadap berbagai pemberitaan KPPU di berbagai media massa.



Berdasarkan *media monitoring*, pemberitaan KPPU di media massa baik cetak maupun elektronik sepanjang tahun 2020 ini ada sebanyak 5.335 berita dengan berbagai tonase. Terdapat 4.204 pemberitaan dengan tonase positif (79%), 1.062 pemberitaan dengan tonase netral (20%), dan 69 pemberitaan dengan tonase negatif (1%).

Sebagai evaluasi atas fungsi kehumasan KPPU dalam menjalankan publikasi, pada tahun 2020 dilakukan penelitian dengan mengumpulkan pengukuran indeks kepuasan pemangku kepentingan atas kualitas publikasi KPPU, dari para pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal. Selanjutnya, dapat diukur indeks kepuasan terhadap publikasi tersebut. Hasil survei merupakan sebagai masukan dan acuan bagi KPPU dalam menyusun dan menyempurnakan strategi komunikasi publik baik kepada publik internal maupun eksternal. Selain itu, juga sebagai dasar bagi KPPU untuk terus membangun reputasi dan hubungan baik dengan para pemangku kepentingan. Survei dilakukan kepada responden yang terdiri dari *stakeholder* internal dan mitra kerja/eksternal KPPU.

Yaitu meliputi:


a. Publik Internal

Merupakan pihak-pihak yang berada di dalam lingkungan KPPU. Responden internal terdiri dari berbagai lapisan dan bagian di KPPU yaitu pimpinan dan pejabat struktural KPPU (Komisioner, Pejabat Eselon 1, dan 2), serta seluruh lapisan internal lainnya termasuk para staf KPPU.

b. Publik Eksternal

Merupakan pihak-pihak yang berada di luar lingkungan KPPU yaitu sampel dari tiap kategori cluster yang termasuk sebagai mitra kerja KPPU. Responden eksternal terdiri dari sampel atau perwakilan dari *cluster* media massa (cetak maupun *online*), akademisi, praktisi hukum, kementerian/lembaga atau mitra kerja pembuat kebijakan, hingga pelaku usaha/asosiasi.


Secara umum data survei menunjukkan bahwa Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan atas Kualitas Publikasi KPPU, bisa dinyatakan baik atau puas dan mendekati sangat baik. Hal ini terbukti dari nilai kualitas kepuasan dengan batas skor 5,5 dan hampir seluruh dimensi dari indeks kepuasan atas kualitas publikasi mencapai nilai tersebut.



4.5. Lahirnya KOMPID

Tahun 2020 merupakan momentum 20 tahun berdirinya KPPU, KPPU meluncurkan maskot baru dengan nama KOMPID yang merupakan akronim dari “Kompetisi Usaha Tanpa Diskriminasi”. Nama tersebut diambil sebagai visualisasi peran dan harapan KPPU dalam mewujudkan dunia usaha yang berkompetisi, berkualitas, dan berdaya saing tinggi, baik di Indonesia maupun di luar negeri tanpa adanya diskriminasi terhadap pelaku usaha lain. Wajah Kompid memiliki garis alis dan mata yang tegas dan tajam untuk melihat kebenaran, dengan paruh mencorong ke depan yang menandakan ketegasan dan keberanian dengan mengedepankan sisi humanis.

Kompid bermata tajam pertanda bijak dalam bersikap dan melihat dengan jelas segala kejadian di depannya, memiliki banyak pemahaman dalam perjuangannya menegakkan hukum persaingan usaha dan kemitraan di Indonesia. Sayap Kompid memiliki perpaduan warna merah, biru, dan kuning, sebagai warna identitas Komisi. Warna merah memiliki filosofi energi yang kuat dan berani. Warna biru memiliki filosofi kepercayaan dan kebijaksanaan. Serta warna kuning memiliki filosofi kehangatan dan optimistis. Sayap Kompid dapat mengepak jauh yang melambangkan ketegasan, namun juga elastis yang melambangkan sisi humanis. Kompid mengenakan rompi coklat muda sebagai identitasnya yang humanis namun tetap hangat dan dipercaya serta tegas. Celana pendek biru tua juga melambangkan mudah beradaptasi dan lincah dalam membuat keputusan yang benar berdasar fakta yang mengedepankan kebenaran.



4.6. Bantuan Hukum

Pada tahun 2020, KPPU telah melakukan kegiatan bantuan hukum berupa pendampingan hukum terhadap Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang diajukan oleh 2 konsumen sepeda motor jenis skuter matik ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor 526/PDT.G/2019/PN.Jkt.Pst. Proses gugatan ini sudah berlangsung sejak tahun 2019 dan masih berlanjut pada tahun 2020. Dalam gugatannya, Para Penggugat mendalilkan bahwa KPPU telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah melanggar Pasal 47 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dengan tidak menjatuhkan sanksi berupa penetapan pembayaran ganti rugi kepada konsumen terhadap kartel yang dilakukan oleh Honda dan Yamaha sesuai dengan Putusan KPPU Nomor 04/KPPU-I/2016.

Mengenai hal ini, KPPU memandang Para Penggugat belum sepenuhnya memahami tentang tata cara penanganan perkara praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat khususnya dalam hal bagaimana KPPU dapat menjatuhkan sanksi berupa penetapan pembayaran ganti rugi sebagaimana diatur dalam Pasal 47 ayat (2) huruf f tersebut. Selain itu, ketidapahaman Para Penggugat mengenai otoritas KPPU yang hanya dapat menjatuhkan sanksi berupa penetapan pembayaran ganti rugi kepada Terlapor dalam hal ada pihak tertentu yang dirugikan sebagai akibat terjadinya pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan melaporkan secara tertulis kepada KPPU serta dalam proses persidangan di KPPU mampu membuktikan kerugian yang senyatanya diderita sebagai akibat dari perilaku Terlapor. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Di luar hal tersebut, KPPU tidak dapat menjatuhkan sanksi penetapan ganti rugi karena kerugian yang bisa ditetapkan oleh KPPU ialah ganti rugi aktual (*actual damages*) sehingga harus ada pihak yang membuktikan kerugian senyatanya yang dialami penderitanya.

Selain itu, perkara yang diputus KPPU dengan Putusan KPPU Nomor 04/KPPU-I/2016 tersebut merupakan perkara atas inisiatif KPPU bukan perkara yang ditangani berdasarkan laporan pelaku usaha atau masyarakat. Para Penggugat juga bukan merupakan pihak dalam perkara tersebut. Dengan demikian, tidak ada kewenangan KPPU untuk menjatuhkan sanksi berupa penetapan pembayaran ganti rugi kepada Honda dan Yamaha.

Perkara ini telah putus pada tanggal 9 Juli 2020 oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan amar sebagai berikut:

- a. Mengabulkan eksepsi Tergugat 1 dan Tergugat II;
- b. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;
- c. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.351.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut, Para Penggugat Kembali mengajukan upaya hukum, yaitu banding di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Proses pemeriksaan upaya hukum pada tingkat banding tersebut masih berjalan sampai dengan akhir tahun 2020.

BAB 05

Kelembagaan dan Sumber Daya



5.1. Pengelolaan dan Kinerja Anggaran

Penjabaran RPJP dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 menuju Visi Indonesia 2025 menjadi negara yang mandiri, maju adil dan makmur menjadi dasar penyusunan Rencana Strategis Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Renstra KPPU). Penyusunan Renstra KPPU diawali dengan melakukan evaluasi dari capaian KPPU pada Tahun 2015-2019 dan dilanjutkan dengan perancangan konsep yang mendukung RPJMN 2020-2024. Rencana Strategis KPPU 2020-2024 disahkan pada 11 Juni 2020 melalui pengundangan Peraturan Komisi Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pengawas Persaingan Usaha Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 602).

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) adalah lembaga independen yang mengawasi persaingan usaha dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sehingga mengemban amanat sebagai lembaga penegakan hukum dan advokasi persaingan usaha. Tugas dan wewenang KPPU terus berkembang, baik secara konteks kebijakan persaingan usaha, maupun bersinergi dengan peraturan dan hukum yang berlaku. Sejak tahun 2000, implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dilaksanakan dengan menumbuhkan budaya persaingan yang sudah ada dan memerhatikan kondisi dan perkembangan situasi yang dihadapi oleh pelaku usaha dan kebutuhan masyarakat.

Sejak tahun 2000 pula, KPPU senantiasa mendukung program kebijakan pemerintah untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan sebagaimana dalam Rencana Jangka Panjang Pemerintah (RPJP). Pada prinsipnya, dalam pembangunan ekonomi yang dituju adalah pertumbuhan ekonomi yang inklusif dengan mendorong kemandirian ekonomi, berkelanjutan sosial dan kesejahteraan masyarakat serta mengurangi kesenjangan antar wilayah dengan mengawal kebijakan dan strategi ekonomi rakyat yang berkelanjutan.

Tujuan KPPU dalam periode Renstra 2020 – 2024 adalah Persaingan usaha dan kemitraan sehat yang mendorong perekonomian nasional yang berkeadilan dan berkesinambungan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat untuk mewujudkan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden: “Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong.” Tujuan tersebut selaras dengan tugas pokok dan fungsi KPPU dalam struktur organisasi yang diatur Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2019 (Perkom Nomor 1/2019), adalah:

1. Meningkatkan kepastian penegakan hukum persaingan usaha untuk menjamin iklim investasi yang sehat dengan advokasi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat, penegakan hukum persaingan usaha dan pengawasan pelaksanaan kemitraan yang sehat;
2. Meningkatkan kualitas layanan manajemen baik internal maupun eksternal.

Renstra KPPU telah sejalan dengan fokus agenda pembangunan dalam RPJMN 2020-2024, selain juga telah menggambarkan langkah – langkah strategis KPPU dengan berpedoman kepada prinsip-prinsip persaingan usaha sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang mengemban tujuan mulia sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 3. Sasaran yang ingin dituju dalam jangka waktu 2020-2024 dilakukan melalui program dan kegiatan yang ditentukan untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan. Sasaran strategis KPPU yang ingin dicapai pada akhir periode Renstra 2020-2024 dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 6

KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS PERSAINGAN USAHA DAN KEMITRAAN SEHAT 2020-2024 DALAM RPJMN 2020-2024

Visi	“Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong”
Misi	<ol style="list-style-type: none">1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan
Tujuan	Meningkatkan persaingan usaha dan kemitraan sehat untuk mendorong perekonomian nasional yang berkeadilan dan berkesinambungan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Sasaran Strategis	<p>SS-1 Terwujudnya kepastian hukum persaingan usaha untuk menjamin iklim investasi yang sehat dengan advokasi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat, penegakan hukum persaingan usaha dan pengawasan pelaksanaan kemitraan yang sehat.</p> <p>SS-2 Terwujudnya kualitas layanan manajemen baik internal maupun eksternal melalui <i>e-government</i>.</p>

Tabel 7

INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS		
No.	Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja (SS)
1.	Terwujudnya kepastian hukum persaingan usaha untuk menjamin iklim investasi yang sehat dengan advokasi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat, penegakan hukum persaingan usaha dan pengawasan pelaksanaan kemitraan yang sehat.	1.1. Tingkat persaingan usaha yang sehat sesuai dengan prinsip-prinsip Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 (Indeks Persepsi Persaingan Usaha, skala 1-7).
		1.2. Prosentase penyelesaian proses penegakan hukum persaingan usaha yang sesuai dengan peraturan berlaku.
2.	Terwujudnya kualitas layanan manajemen baik internal maupun eksternal melalui <i>e-government</i> .	Indeks Tingkat efektivitas pemanfaatan <i>e-government</i> . (Percepatan dan kemudahan pelayanan, transparansi pelayanan, kepastian waktu dan keamanan data, skala 1-100).

Pencapaian Sasaran Strategis tersebut di mana salah satu target yang menjadi Indikator Kinerja Sasaran Strategis menjadi Indikator Utama KPPU yaitu Indeks Persepsi Persaingan Usaha.

KPPU telah menyusun instrumen untuk mendefinisikan kinerja KPPU dalam Penguatan Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang berkualitas. Pengukuran kinerja baik dalam hal penegakan hukum maupun advokasi persaingan usaha bermuara pada hasil Indeks Persaingan Usaha yang menjadi salah satu indikator dalam RPJMN IV. Hasil pengukuran indeks tersebut direncanakan dapat menjadi navigasi bagi pemerintah untuk menentukan kebijakan ekonomi yang tepat di suatu sektor industri tertentu. Selain, juga dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha untuk mendorong peningkatan daya saing di tingkat nasional.

Persaingan sehat semakin dirasakan juga oleh pelaku usaha kecil menengah, karena KPPU juga diamanatkan untuk mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Terciptanya persaingan sehat tidak hanya dibutuhkan oleh pelaku usaha besar, namun pelaku usaha kecil dan menengah perlu merasakan terciptanya persaingan usaha yang sehat, oleh karena itu KPPU juga diamanatkan untuk mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Sejak tahun 2017, KPPU telah mendapat amanat untuk mendukung prioritas nasional, dengan demikian maka tanpa mengesampingkan munculnya kasus-kasus baru, pada periode Renstra 2020 – 2024, KPPU menetapkan arah kebijakan dan strategi yang pada prinsipnya merupakan upaya penegakan hukum persaingan usaha sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 secara paripurna melalui penetapan Arah Penegakan Hukum Persaingan Usaha, Pemanfaatan *Competition Checklist*, Menumbuhkembangkan Budaya persaingan sehat, Penyusunan Pedoman pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 (*clear competition rule*) dan Penguatan Kelembagaan.

Gambar 4

AMANAT PEMBANGUNAN DALAM RPJMN 2020-2024

MISI PRESIDEN

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermanfaat, dan Terpercaya
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan

ARAHAN PRESIDEN



7 AGENDA PEMBANGUNAN


1. Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
2. Pengembangan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan
3. SDM Berkualitas dan Berdaya Saing
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
5. Infrastruktur untuk Ekonomi dan Pelayanan Dasar
6. Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
7. Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Sumber: RPJMN 2020-2024, Bappenas, 2020

Dalam Amanat Pembangunan dalam RPJMN 2020-2024 sebagaimana tersebut dalam gambar di atas, maka 7 agenda pembangunan ditetapkan menjadi Prioritas Nasional (PN). KPPU memberikan kontribusi pada PN kesatu (PN-1) yaitu Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan. Pencapaian keberhasilan target PN-1 tersebut, KPPU bersinergi dengan Kementerian/Lembaga terkait lainnya. Dari PN-1 tersebut, akan diturunkan ke dalam Program Prioritas (PP) sebagai pedoman teknis bagi Kementerian/Lembaga. Dalam PN-1 sendiri terbagi ke dalam 8 PP.

PN-1 yang dalam turunannya melalui PP yang sudah ditetapkan tersebut, menyebutkan bahwa KPPU mendapat amanat penugasan dalam RPJMN 2020-2024 untuk 2 PP yaitu PP 5 : Penguatan Kewirausahaan dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), dan Koperasi dan PP 6: Peningkatan Nilai Tambah Lapangan Kerja dan Investasi di Sektor Riil dan Industrialisasi. Penjelasan kontribusi KPPU dalam PN-1 serta penjelasannya dalam PP 5 dan PP 6 untuk mencapai penugasan target dalam capaian indikator akan dijabarkan dalam gambar sebagai berikut:

Gambar 5 PENJELASAN KONTRIBUSI KPPU DALAM PN-1 DALAM RPJMN 2020-2024



Berdasarkan gambar diatas, maka pada penugasan pencapaian target PN-1 kepada KPPU khususnya pada PP-5, KPPU bersinergi dengan kurang lebih 8 (delapan) Kementerian/Lembaga di mana peran KPPU mendukung pencapaian output setelah kemitraan Industri Mikro Kecil (IMK) terjalin, di mana perluasan terjalinnya kemitraan akan menjadi target Kementerian/Lembaga teknis terkait. KPPU akan memastikan bahwa kemitraan yang terjalin dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip kemitraan yang sehat dan saling menguntungkan bagi pihak yang menjalin kemitraan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Sedangkan pencapaian target dalam PP-6 menjadi salah satu indikator utama KPPU dalam Rencana Strategis KPPU 2020-2024 yang dijelaskan dalam Sasaran Strategis.

Dalam Renstra KPPU tersebut, terdapat Sasaran Strategis yang penting yaitu terwujudnya kepastian penegakan hukum persaingan usaha dan advokasi kebijakan persaingan untuk menciptakan iklim usaha yang sehat dalam upaya mendukung pertumbuhan investasi. Untuk mencapai tujuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan sasaran strategis dalam renstra KPPU tersebut, KPPU telah membuat suatu indikator dalam bentuk indeks persaingan usaha yang dapat mengindikasikan pencapaian KPPU untuk memenuhi tujuan pembentukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Renstra KPPU tersebut. Indeks persaingan usaha tersebut merupakan indeks berdasarkan persepsi yang dibangun untuk melihat iklim persaingan usaha yang sehat yang mendorong efisiensi ekonomi nasional.

Indeks persaingan usaha berdasarkan persepsi yang dibangun merupakan agregasi dari indeks persaingan usaha di setiap provinsi di Indonesia. Indeks persaingan usaha ini juga menangkap 15 sektor utama di Indonesia yang secara umum persaingan usahanya ditentukan oleh pasar. Lebih jauh lagi, dimensi yang membentuk indeks persaingan usaha ini terdiri dari dimensi-dimensi yang memenuhi unsur 4 tujuan pembentukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan sasaran strategis dalam Renstra KPPU. Dimensi pembentuk indeks persaingan usaha tersebut terdiri dari dimensi struktur, perilaku, kinerja, dimensi regulasi, dimensi permintaan, dimensi penawaran dan dimensi kelembagaan.

Terkait dengan kesesuaian antara dimensi pembentuk indeks persaingan usaha dengan tujuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Renstra KPPU. Bahwa setiap dimensi pembentuk indeks persaingan usaha dapat menjadi indikator yang sesuai untuk melihat pencapaian KPPU di dalam memenuhi tujuan pembentukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Renstra KPPU. Sebagai contoh, tujuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 untuk mencegah praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha dapat diukur dengan menggunakan kinerja dimensi struktur, perilaku dan kinerja industri. Untuk indikator pencapaian Renstra KPPU terkait dengan mewujudkan kepastian penegakan hukum persaingan usaha dan advokasi kebijakan persaingan untuk menciptakan iklim usaha yang sehat dalam upaya mendukung pertumbuhan investasi, digunakan seluruh dimensi dalam indeks persaingan usaha.

Atas dasar peran strategis dan tertuang di dalam RPJMN 2020-2024 dan Rencana Kerja Pemerintah, KPPU perlu didukung oleh Sekretariat yang kredibel dan akuntabel, maka perlu dilakukan upaya penguatan status kelembagaan Sekretariat KPPU.

Kelembagaan Sekretariat KPPU harus diselaraskan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menjadi payung dalam pengaturan Aparatur Sipil Negara, yaitu memberikan jaminan kinerja Sekretariat KPPU baik dalam tata kelola penganggaran, organisasi dan Sumber Daya Manusia.

Oleh karena itu, untuk mewujudkan Sekretariat KPPU yang kredibel dan akuntabel ditempuh melalui skema perubahan / Amandemen Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. KPPU saat ini sedang mengawal proses Amandemen Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Untuk mewujudkan Sekretariat KPPU yang kredibel dan akuntabel ditempuh melalui 2 skema, yaitu:

1. Melakukan Revisi kedua atas Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 80 tahun 2008.
2. KPPU saat ini juga sedang mengawal proses amandemen Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Rencana Strategis KPPU telah mencanangkan pada awal tahun 2024 Sekretariat KPPU sudah mendapatkan kepastian status hukum kelembagaan menjadi Eselon 1 dengan rumusan Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal KPPU dipimpin oleh Sekretaris Jenderal dan dibantu oleh beberapa deputy membidangi teknis, menjadi SDM yang profesional dan kompeten dengan menerapkan reformasi birokrasi melalui pengelolaan Kelembagaan berbasis *e-government*.

5.2. Kinerja Anggaran TA 2020

Sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2020 Nomor diterbitkan tanggal 25 September 2019, dijelaskan bahwa Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020 memuat arah kebijakan nasional satu tahun yang merupakan komitmen Pemerintah untuk memberikan kepastian kebijakan, pendanaan, kerangka regulasi, kerangka pelayanan umum, dan investasi dalam melaksanakan pembangunan nasional yang berkesinambungan. KPPU dalam RKP 2020 mendukung pencapaian PN-3 yaitu Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi, dan Kesempatan Kerja, Dalam Dukungan KPPU pada pelaksanaan PN ke-3 yang dirincikan dalam Program Prioritas (PP-1) yaitu Penguatan Kewirausahaan dan UMKM dan PP-2 yaitu Peningkatan Nilai Tambah dan Investasi di sektor Riil dan Industrialisasi. Untuk mendukung capaian PN-3 dan kedua PP tersebut, KPPU memberikan kontribusi melalui pelaksanaan Program Pengawasan Persaingan Usaha yang mendapatkan alokasi anggaran dengan pagu awal sebesar Rp130.338.589.000 (Seratus tiga puluh miliar tiga ratus tiga puluh delapan juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).


Selanjutnya, untuk melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) tanggal 20 Maret 2020, dan Surat Menteri Keuangan. S.302/MK.02/2020 tanggal 15 April 2020, maka Pagu KPPU TA 2020 mengalami penyesuaian menjadi Rp103.087.521.000 (Seratus tiga miliar delapan puluh tujuh juta lima ratus dua puluh satu ribu rupiah).-

Mencermati terdapatnya penyesuaian anggaran tersebut pada TA 2020, KPPU melakukan penurunan output, dengan tetap mempertimbangkan skala prioritas kegiatan dan kondisi pandemi Covid-19. Kegiatan yang menjadi prioritas KPPU pada TA 2020 adalah kegiatan-kegiatan yang mendukung Prioritas Nasional, yaitu:

- a. Investigasi Dugaan Pelanggaran Persaingan Usaha
- b. Penindakan Pelanggaran Persaingan Usaha
- c. Penanganan Perkara Persaingan Usaha
- d. Penilaian Merger dan Akuisisi
- e. Pengawasan Kemitraan
- f. Analisis Kebijakan Pemerintah
- g. Advokasi Persaingan Usaha & Kemitraan
- h. Pemantauan dan Kajian Pelaku Usaha
- i. Pengawasan Persaingan Usaha di Wilayah Kerja Kanwil

Total pemanfaatan PNPB yang dapat digunakan KPPU yang bersumber dari pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha dengan total pagu sebesar Rp9.777.000.000 sehingga pagu akhir KPPU menjadi Rp114.053.530.000 (Seratus empat belas miliar lima puluh tiga juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp113.520.064.768 (Seratus tiga belas miliar lima ratus dua puluh dua juta enam puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah) atau sebesar 99,53% dari pagu akhir TA 2020.

Grafik 16



Melihat tren anggaran 5 tahun terakhir, pada tahun 2017 terjadi penurunan pagu anggaran sekitar 2,98% dari pagu anggaran tahun 2016. Tahun 2018 anggaran KPPU kembali menurun menjadi Rp134.795.052.000 namun dari presentase realisasi anggaran KPPU dari tahun 2017 sebesar 94% menjadi 95% di tahun 2018. Mengikuti kenaikan realisasi pada tahun 2018, pagu anggaran KPPU tahun 2019 pun meningkat menjadi Rp136.631.030.000 dengan presentase realisasi anggaran yang cukup tinggi, yaitu sebesar 99%.

5.3. Akuntabilitas Lembaga

Dalam rangka mewujudkan pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya, KPPU telah memperoleh predikat WTP atas Laporan Keuangan KPPU selama beberapa 8 tahun terakhir, khususnya dari tahun 2012 sampai dengan 2019. Hal ini tidak lepas dari sinergi yang solid antara Satuan Pengawasan Internal sebagai Pereviu dan Biro Perencanaan dan Keuangan sebagai Penyusun Laporan Keuangan KPPU. Kerja sama tersebut sangat membantu pelaksanaan reviu laporan keuangan sehingga tidak ditemukan hambatan yang berarti untuk mewujudkan laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Jumlah temuan atas pemeriksaan laporan Keuangan KPPU yang dilakukan oleh BPK-RI terjadi penurunan jumlah temuan pemeriksaan sejak 2 tahun terakhir, bahkan di tahun 2019 tidak terdapat temuan atas kepatuhan perundang undangan. Minimnya jumlah temuan atas pemeriksaan keuangan KPPU tersebut merupakan hasil dari kegiatan pembinaan dan pengawasan internal yang rutin dilakukan melalui kegiatan audit, reviu dan evaluasi atas pelaksanaan anggaran di KPPU.

Persentase penyelesaian temuan atas hasil pemeriksaan laporan keuangan sampai dengan tahun 2019 adalah 92%. Hal ini merupakan komitmen KPPU dalam melakukan koreksi atas kelamahan-kelemahan yang ditemukan oleh BPK agar tidak terjadi temuan berulang di tahun-tahun mendatang.






5.4. Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Dari sejarah lahirnya KPPU, nampak jelas urgensinya untuk memperbaiki kondisi perekonomian melalui perwujudan iklim persaingan usaha yang sehat. Prof. Jimly Asshiddiqie dalam bukunya “Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi” (2006), menyebutkan bahwa “salah satu pertimbangan dibentuknya KPPU adalah untuk mengawal terselenggaranya demokrasi di bidang ekonomi...”. Sayangnya suasana pembahasan dan durasi yang terburu-buru telah menyisakan pekerjaan rumah sampai sekarang, yakni legalitas sekretariat dan status pegawai KPPU. Berdasarkan risalah pembahasan penyusunan (*Memorie van Toelichting*) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, memperlihatkan bahwa pembahasan masalah sekretariat KPPU belum tuntas, begitu juga status pegawainya. Dalam dokumen tersebut, Pemerintah memberikan tanggapan bahwa sekretariat itu sebetulnya bukan staf administrasi sederhana, tetapi sudah bisa meliputi bidang-bidang tertentu yang akan membawahi mengenai masalah substansi, walaupun sifatnya supporting terhadap tugas-tugas komisi. Dari pembahasan sekretariat yang tidak tuntas tersebut, terefleksi dalam rumusan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang tidak mengatur status eselon dan status pegawainya. Hal ini yang menjadi sumber perselisihan penafsiran antara KPPU dengan pemerintah hingga saat ini.

Dengan memerhatikan peran KPPU sebagai pilar reformasi di bidang ekonomi, dan lembaga penegak hukum di ranah hukum administrasi, ketiadaan legitimasi sekretariat dan status pegawai KPPU selama ini, jelas suatu kondisi yang “ironis dan memprihatinkan”. Kondisi ini bagi KPPU menjadi kendala serius dalam mengembangkan kapasitas dan kredibilitas lembaga serta pegawai. Terlebih dengan implementasi UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), beserta peraturan pelaksanaannya, semakin mempersempit ruang gerak untuk pengembangan lembaga. Dampak nyata yang terus dan akan berlangsung dari kondisi ini adalah timbulnya keresahan dari para pegawai yang memicu munculnya “demotivasi” pegawai hingga “*turn over*” atau pengunduran diri pegawai karena tidak mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, hak keuangan, hak pengembangan karier dan kompetensi, serta tidak adanya kepastian hukum. Nampak pada grafik perkembangan jumlah pegawai KPPU 5 tahun terakhir yang secara total mengalami peningkatan, namun pada tahun 2020 mengalami sedikit penurunan jumlah pegawai sebesar 2,7%.

Grafik 17
JUMLAH PEGAWAI KPPU
TAHUN 2016-2020



Kondisi ini jelas akan mengganggu jaminan keberlanjutan dan kinerja serta pengembangan KPPU. Sedangkan bagi pemerintah jelas semakin kehilangan kesempatan untuk optimalisasi dan efektivitas peran KPPU dalam mengemban amanat Undang-Undang. Hal ini karena dari pemerintah tidak ada peran “*check and balance*” dalam pengaturan organisasi dan pegawai yang tentunya berimplikasi terhadap efektivitas dan akuntabilitas tata kerja serta penggunaan anggaran.



5.5. Status Kepegawaian Sekretariat KPPU

Pimpinan KPPU telah mengupayakan berbagai langkah untuk meyakinkan pemerintah agar segera melegitimasi sekretariat sebagai sekretariat jenderal dan alih status pegawai KPPU sebagai ASN. Pada tanggal 14 April 2016, Kementerian Sekretariat Negara mengundang KPPU, Kementerian Keuangan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Hukum dan HAM untuk rapat membahas masalah kesekretariatan KPPU. Dalam rapat tersebut disepakati untuk menyelesaikan masalah kesekretariatan KPPU dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. melakukan perubahan secara terbatas atas ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; atau
- b. mengajukan permohonan uji materi kepada Mahkamah Konstitusi atas ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; atau
- c. meminta fatwa Mahkamah Agung terkait penafsiran ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Langkah-langkah penyelesaian kepegawaian Kesekretariatan KPPU tersebut dituangkan kedalam surat Menteri Sekretariat Negara Nomor B-368/M.Sesneng/D-1/HK.03.00/04/2016 tanggal 27 April 2016 perihal Permasalahan Kesekretariatan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan dikirimkan ke Ketua KPPU serta ditembuskan ke Presiden Republik Indonesia, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB dan Menteri Hukum dan HAM.

Terkait langkah untuk melakukan perubahan secara terbatas atas ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, bahwa langkah ini telah diinisiasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2019 untuk merevisi/amandemen Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam rangka menyempurnakan tugas, fungsi dan wewenang KPPU dalam melakukan pencegahan dan penegakan hukum persaingan usaha serta penguatan kelembagaan Kesekretariatan KPPU. Namun proses revisi/amandemen Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tersebut sampai dengan saat ini belum selesai disahkan.

Selanjutnya untuk langkah berikutnya yaitu meminta fatwa Mahkamah Agung terkait penafsiran ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, telah dilakukan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui surat Nomor B/355/M.K.T.01/2017 tanggal 21 Juni 2017 perihal Permohonan Pendapat Hukum dan dibalas oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial sebagaimana tertuang dalam surat Nomor 20/Wk.MA.Y/VIII/2017 tanggal 31 Agustus 2017 perihal Pendapat Hukum atas Penafsiran Pasal 34 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dalam surat balasan tersebut dijelaskan bahwa:

1. Sebagai kekuasaan independen yang berada diluar kekuasaan eksekutif, KPPU dilarang campur tangan dalam urusan pembinaan Aparatur Sipil Negara yang meliputi pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
2. Bahwa ketentuan Pasal 34 ayat (4) Undang-Undang nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang berisi ketentuan yang sama dalam Pasal 12 ayat (2) dan pasal 13 ayat (3) Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha telah dengan secara tegas menyatakan bahwa hal yang diatur dengan suatu Keputusan KPPU adalah susunan organisasi, tugas, dan fungsi Sekretariat dan kelompok kerja, sehingga Keputusan KPPU yang merupakan pendelegasian dari Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 dan Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 haruslah secara limitatif hanya mengatur hal-hal yang sudah didelegasikan tersebut, sedangkan hal-hal yang terkait dengan pengisian Sumber Daya Manusia serta syarat-syaratnya dan aspek-aspek pembinaannya harus tunduk pada peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan hal tersebut seperti halnya Aparatur Sipil Negara yang mengisi kesekretariatan KPPU maka aspek pembinaan Aparatur Sipil Negara pada kesekretariatan KPPU tersebut tunduk pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, dan Keputusan KPPU tidak berwenang untuk mengatur hal-hal yang sudah diatur oleh Perundang-undangan yang telah ada dan berlaku.
3. Dalam penyusunan Keputusan KPPU tentang susunan organisasi, tugas, dan fungsi Sekretariat dan kelompok kerja sebagai materi yang diperintahkan oleh Pasal 34 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dan Pasal 12 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (3) Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha, maka KPPU harus mempedomani ketentuan-ketentuan dalam peraturan Perundang-undangan yang berlaku terkait kesekretariatan organisasi lembaga non struktural.

Langkah terakhir yaitu permohonan uji materi kepada Mahkamah Konstitusi atas ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagaimana tertuang dalam surat permohonan ke Mahkamah Konstitusi nomor 129/PAN.MK/2020 pada tanggal 6 Juli 2020 dengan tuntutan sebagai berikut:

1. Tidak memperoleh pengakuan, jaminan, perlindungan, kepastian hukum yang adil, dan perlakuan yang sama di hadapan hukum serta bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif sebagai akibat berlakunya Pasal 34 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;
2. Tidak memperoleh kepastian hukum untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan bernegara melalui penegakan hukum persaingan usaha demi terwujudnya demokrasi di bidang ekonomi sebagai akibatnya berlakunya Pasal 34 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;

3. Norma Pasal 34 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 sehingga menimbulkan kerugian konstitusional;

Menindaklanjuti tuntutan dari para pemohon tersebut, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 54/PUU-XVIII/2020 dengan penilaian atas fakta dan hukum selanjutnya berkesimpulan:

1. Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
2. Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya

Dan mengeluarkan Amar Putusan mengadili “Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.” Penyelesaian legitimasi sekretariat sebagai Sekretariat Jenderal dan alih status pegawai KPPU sebagai ASN berada di tangan Presiden. Sudah tiba saatnya Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan mewujudkan janji dan pernyataan sikapnya dengan menerbitkan Peraturan Presiden atau Peraturan Pemerintah. Tidak ada alasan lain bagi Presiden untuk menolak tuntutan ini, sepanjang komitmen menempatkan KPPU sebagai pengawal terselenggaranya demokrasi di bidang ekonomi dan memberdayakannya sebagai pengawal tegaknya “hukum persaingan usaha” di Indonesia. Pemerintah bersama-sama KPPU harus segera menuntaskan permasalahan ini.



5.6. Peningkatan Kompetensi

Dalam mendukung pengembangan kompetensi internal KPPU, KPPU bekerja sama dengan pihak eksternal terkait dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia.

Pada tahun 2020, KPPU telah berhasil melaksanakan kegiatan pelatihan sebanyak 31 pelatihan secara *online* dengan jumlah peserta 150 orang dan 25 pelatihan secara *offline* dengan jumlah peserta 120 orang. Total semua peserta adalah 270 orang, dari jumlah tersebut yang berhasil mendapatkan nilai baik adalah 210 orang (77,7 %).

Jumlah peserta tersebut jauh melampaui target yaitu 100 orang pegawai, hal tersebut dikarenakan pada tahun 2020, karena dalam kondisi Pandemi Covid-19 sehingga sebagian besar pelatihan dilaksanakan secara *online*, sehingga memungkinkan jumlah peserta menjadi lebih banyak. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan ini telah berjalan dengan baik terbukti dari sebagian besar peserta pendidikan dan pelatihan (73,8%) yang memberikan penilaian baik dalam survei penyelenggaraan diklat tersebut.

5.7. Inovasi dalam Sistem Informasi

Untuk mendukung kinerja KPPU dalam ranah teknologi, KPPU terus mengembangkan diri dan menciptakan inovasi. Berbagai inovasi dilakukan dalam Sistem Informasi pada tahun 2020, khususnya menunjang pelaksanaan KPPU di masa pandemi Covid-19 sebagai berikut:

- a. Memberikan dukungan teknis dalam pelaksanaan sidang *online*, Webinar, FGD *online*, dan lain lain.
- b. Penggunaan sub domain <https://e-sertifikat.kppu.go.id> dalam melakukan penyampaian e-sertifikat dari keikutsertaan peserta pada kegiatan webinar yang diselenggarakan oleh Internal KPPU.
- c. Pembangunan Sistem Informasi terkait Penanganan Perkara Sederhana.
- d. Penggunaan Tanda Tangan Elektronik pada Dokumen Naskah Dinas di Lingkungan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Penggunaan serta penyusunan panduan penggunaan Aplikasi *Panter eSign* dari Balai Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara.

Pengembangan ke depan masih sangat diperlukan oleh KPPU, khususnya mengetahui besaran Indeks Keamanan Informasi KPPU yang masih berada di angka 200 (dari skala 1-645), serta peningkatan kepuasan internal atas fungsi yang saat ini masih mencapai angka 3,5 (dari skala 1-5).

BAB 06

Meningkatkan Persaingan di Tingkat Daerah



6.1. Isu dan Kinerja Persaingan di Kantor Wilayah I

Pada tahun 2020, Kanwil I yang membawahi wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau dan Kepulauan Riau telah menerima 18 laporan Pengaduan dari masyarakat dengan rincian 15 laporan terkait tender dan 3 laporan non tender. Selain itu Kanwil I juga melakukan 2 penelitian inisiatif terkait tender yang setelah diteliti keduanya dilanjutkan ke tahap penyelidikan. Kegiatan penyelidikan di tahun 2020 telah dilakukan sebanyak 4 kegiatan penyelidikan di mana 3 di antaranya terkait dengan tender dan 1 non tender. Setelah dilakukan proses penyelidikan sebanyak 2 penyelidikan telah disetujui untuk masuk ke tahap pemberkasan (di mana salah satunya dikembalikan dari pemberkasan dan selanjutnya dihentikan penanganannya), 1 penyelidikan dihentikan (sehingga totalnya menjadi 2 setelah dijumlahkan dengan yang dikembalikan dari pemberkasan) dan 1 kegiatan penyelidikan masih berjalan proses penanganannya ke Januari 2021.

Di tahun 2020 ini, ada sebanyak 2 perkara berjalan di Kantor Wilayah I dan berdasarkan jadwal persidangan majelis masih akan berlanjut sampai dengan tahun 2021. Dengan telah dikeluarkannya Peraturan Komisi (Perkom) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengawasan dan Penanganan Perkara Kemitraan, KPPU Kanwil I melakukan pengawasan pelaksanaan perjanjian kemitraan dengan berfokus pada ada tidaknya perilaku memiliki dan/atau menguasai, khususnya pada kemitraan di Sektor Perkebunan Sawit, mengingat Sawit merupakan sektor unggulan di Wilayah Kerja Kanwil I. Pada tahun 2020, terdapat 3 laporan terkait pengawasan kemitraan yang setelah dilakukan klarifikasi laporan, satu dihentikan penanganannya dan 2 dilanjutkan ke pemeriksaan pendahuluan Tahap I kemitraan.

Di bidang pencegahan, dalam upaya penyempurnaan Daftar Periksa AKPU, KPPU Kanwil I telah melakukan uji coba penggunaan AKPU terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Adapun Kegiatan Evaluasi Kebijakan Pemerintah Daerah yang dilakukan Kanwil I pada tahun 2020 adalah terkait Rancangan Peraturan Bupati Tapanuli Utara Tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia Di Lingkungan Pemkab Tapanuli Utara. KPPU berpendapat bahwa Rancangan Peraturan Bupati Tapanuli Utara tersebut tidak bertentangan selama dilaksanakan dengan memerhatikan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Namun demikian, implementasi untuk klausula “diutamakan” harus dilaksanakan dengan hati-hati agar dalam proses tender tidak menjadi sumber persaingan usaha tidak sehat, seperti menjadi hambatan masuk, menjadi sumber perlakuan diskriminatif atau bentuk persaingan usaha tidak sehat lainnya. Selain itu, juga terkait Kebijakan Pembatasan Lalu Lintas Babi Di Provinsi Kepulauan Riau. KPPU menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau untuk:

1. Tidak menunjuk pelaku usaha tertentu di dalam Kebijakan Pembatasan Perdagangan di Kepulauan Riau.
2. Memberikan kesempatan yang sama kepada pelaku usaha di luar Provinsi Kepulauan Riau dalam hal memasukan ternak babinnya ke Kepulauan Riau sepanjang memenuhi persyaratan yang ketat dan teruji sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang ada.

Dalam rangka melaksanakan kegiatan Kajian/Pemetaan Struktur Pasar dan Perilaku Usaha Sektor Industri Strategis, untuk tahun 2020 ini Kanwil I telah melakukan kajian yang meliputi 3 sektor antara lain sebagai berikut:

1. Kajian Industri Komoditas Kelapa Sawit di Provinsi Sumatera Utara
2. Kajian Industri Komoditas Kopi di Provinsi Aceh dan Sumatera Utara
3. Kajian Pengembangan Kawasan Danau Toba

Pada tahun 2020, Kantor Wilayah I telah melakukan serangkaian kegiatan advokasi di wilayah kerja Kantor Wilayah I. Kegiatan advokasi ditujukan untuk menjalin komunikasi dan silaturahmi kepada pemerintah daerah selaku pemangku kepentingan. Terdapat 8 (delapan) Kegiatan Advokasi dan 25 Kegiatan Diseminasi yang dilaksanakan Kanwil I di Tahun 2020. Dalam hal diseminasi nilai-nilai dan prinsip persaingan usaha, Kanwil 1 melaksanakan kegiatan Forum jurnalis, Sosialisasi kepada pelaku usaha, Kuliah umum dan Webinar, serta Forum Diskusi dan FGD. Selain itu, sesuai dengan mandat Presiden RI, KPPU juga diharapkan dapat berperan aktif dalam pengendalian inflasi di nasional dan di daerah, dan dengan sangat aktif KPPU Kantor Wilayah I telah menunaikan mandat tersebut dengan terlibat dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Satgas Pangan. Ada 14 Kegiatan Rapat TPID dan 2 Kegiatan Satgas Pangan.



6.2. Isu dan Kinerja Persaingan di Kantor Wilayah II

Pada tahun 2020, Kantor Wilayah II (Kanwil II) dengan wilayah kerja Sumatera Selatan, Jambi, Lampung, Bengkulu dan Bangka Belitung, melakukan beberapa kajian/pemetaan struktur pasar dan perilaku usaha sektor industri strategis pada wilayah kerja Kanwil II. Beberapa kajian tersebut diantaranya adalah pemetaan industri kopi, komoditas pangan dan industri ubi kayu. Hasil kajian tersebut antara lain menghasilkan kesimpulan berikut:

Untuk industri kopi, KPPU menyimpulkan bahwa perlunya kontrol dan pengawasan penuh dari Pemerintah Provinsi Lampung terhadap produksi kopi; pemenuhan kebutuhan pelaku usaha kopi (baik dari Lampung maupun dari provinsi dan/atau Negara lain); distribusi; dan harga kopi petani.

Untuk industri ubi kayu, KPPU melihat beberapa permasalahan di industri, yakni tidak adanya regulasi yang mengatur perhitungan refaksi; tidak adanya pedoman batasan perhitungan refaksi; perbedaan metode perhitungan dan standar yang berbeda antar pabrikan; dan pengukuran refaksi yang tidak objektif dan rasional. Dalam hal ini KPPU menyimpulkan bahwa perlunya standar baku dan pedoman perhitungan refaksi dari Pemerintah pusat (Kementerian Pertanian/Kementerian Perdagangan).

Dari sisi Penegakan Hukum, sepanjang tahun 2020 terdapat 13 Laporan Dugaan Pelanggaran Persaingan Usaha yang masuk dan ditangani oleh Kanwil II KPPU. Dari jumlah tersebut, 12 di antaranya merupakan laporan pelanggaran persaingan usaha dan 1 laporan pelanggaran kemitraan. Tindak lanjut dari seluruh laporan tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 8

TINDAK LANJUT LAPORAN DUGAAN PELANGGARAN PERSAINGAN USAHA	
Tindak Lanjut	Persentase
Laporan Ditutup	69%
Laporan ditindaklanjuti dengan Penyelidikan	23%
Laporan ditindaklanjuti hingga Pemeriksaan	8%



Pada tahun 2020, Kanwil II KPPU menangani 7 Penyelidikan dan 1 Pemeriksaan Pendahuluan I yang bersumber dari Laporan Masyarakat dan Penelitian Inisiatif. Berdasarkan jenis pelanggarannya, 6 Penyelidikan terkait Persekongkolan Tender, 1 Penyelidikan terkait *Predatory Pricing*, dan 1 Pemeriksaan Pendahuluan I terkait Pelanggaran Kerja Sama Kemitraan.

6.3. Isu dan Kinerja Persaingan di Kantor Wilayah III

Tahun 2020 merupakan tahun yang penuh tantangan bagi kita semua, tidak terkecuali bagi Kantor Wilayah III (Kanwil III) KPPU dalam melaksanakan pengawasan persaingan usaha di Wilayah Kerja Kanwil III yaitu DKI Jakarta, Banten dan Jawa Barat. Namun tahun ini memberikan motivasi kami untuk terus berkarya dan berupaya dalam mewujudkan kemajuan Bangsa dan Negara. Seluruh kegiatan pada tahun 2020 tidak terhenti oleh adanya pandemi Covid-19 ini, namun Kanwil III selalu melakukan usaha terbaik sehingga perkembangan persaingan usaha sehat dapat terkendali.

Laporan dugaan Pelanggaran Persaingan Usaha yang diterima oleh Kanwil III pada tahun 2020 adalah sebanyak 5 Laporan. Selain itu, terdapat 1 Penelitian Inisiatif yang dilakukan dengan nomor registrasi 07-248/DH/KPPU-I/IV/2020 tentang Dugaan Pelanggaran UU Nomor 5 Tahun 1999 Dalam Jasa Penjualan Tiket Kereta Api Lokal Berbasis Aplikasi. Sedangkan untuk Penyelidikan yang teregistrasi pada tahun 2020 adalah tentang Dugaan Pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam Jasa Pembayaran Tiket Kereta Api Perkotaan Berbasis Aplikasi, dengan nomor registrasi 22-248/KPPU.LID.I/VI/2020.

Dari sisi pencegahan, Kanwil III juga secara aktif melakukan internalisasi kepada Pemerintah Daerah. Sepanjang tahun 2020, Kanwil III telah melakukan 7 kegiatan internalisasi dengan Pemerintah Daerah, khususnya terkait substansi berikut.

- a. Pendapat Hukum dari KPPU terkait Kendali Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terhadap PT. Pembangunan Jaya;
- b. Asistensi atas Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan PT. Brilian Ecommerce Berjaya tentang Pemanfaatan *Platform Marketplace* untuk Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik;
- c. Review Nota Kesepahaman antara Pemerintah Daerah Kota Bogor dengan Grab Indonesia tentang Rencana Kerja Sama Penataan Transportasi dan Peningkatan Pelayanan Publik di Kota Bogor;
- d. Review Kesepakatan Bersama terkait Optimalisasi Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Pengembangan Pariwisata dan *Marketplace* serta Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan 4 Perusahaan Travel tentang Penggunaan Sistem Aplikasi Pemesanan dan Pembelian Tiket *Online* untuk Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam rangka upaya Advokasi Kebijakan;
- e. Asistensi kepada Pemprov Jawa Barat atas Permohonan Pendapat Hukum terkait dengan Penyaluran Bantuan Pemerintah Provinsi Jawa Barat bagi masyarakat terdampak ekonomi akibat pandemi *coronavirus disease* 2019 (Covid-19);
- f. Asistensi kepada PT Agro Jabar terkait Permintaan Pendapat KPPU atas ditunjuknya PT Agro Jabar sebagai Sub Penyedia Tunggal Vitamin C; dan
- g. Permintaan pendapat terhadap Rancangan Peraturan Walikota Tangerang Selatan tentang Fasilitasi Produk Lokal Daerah.

Dalam menanggulangi dampak pandemi Covid-19 pada perekonomian, Pemerintah Pusat maupun daerah membentuk beberapa tim di mana KPPU melalui Kanwil III terlibat di dalamnya. Kanwil III ikut serta dalam Tim Percepatan Penanggulangan Dampak Covid-19 dan terlibat dalam beberapa diskusi terkait stabilitas ekonomi.



6.4. Isu dan Kinerja Persaingan di Kantor Wilayah IV

Sejak awal Tahun 2020 hingga memasuki awal Tahun 2021, Negara dan Bangsa Indonesia bahkan dunia mengalami situasi dan kondisi yang tidak bisa dihindari yaitu Pandemi virus globalisasi Covid-19 (*Corona Virus Disease*) di mana semua lini kehidupan manusia mengalami krisis dan resesi yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan moneter. Pandemi ini turut mempengaruhi berbagai rencana dan program Pemerintah melalui Kantor Wilayah IV (Kanwil IV) KPPU untuk mencapai loncatan target yang ingin dicapai. Kesulitan-kesulitan dalam mewujudkan suatu terobosan program selalu ditemui dalam setiap perencanaan Pengawasan yang ada.

Selama Tahun 2020, Kanwil IV yang wilayah kerjanya meliputi Jawa Timur, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur telah menangani 16 penyelidikan terkait dengan dugaan pelanggaran Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan 1 penyelidikan terkait Dugaan Pelanggaran Kemitraan sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Dari 17 penyelidikan tersebut bersumber dari 13 Laporan Masyarakat dan 4 Inisiatif KPPU. Penyelidikan yang ditangani oleh Kanwil IV Surabaya didominasi oleh Perkara Tender dengan rincian 11 perkara tender, 5 non tender dan 1 Kemitraan.

Tabel 9

PENYELIDIKAN BERDASARKAN JENIS PELANGGARAN	
Jenis	Persentase
Dugaan Persekongkolan Tender	65%
Dugaan Pelanggaran di luar Persekongkolan Tender	29%
Dugaan Pelanggaran Kemitraan	6%

Kanwil IV KPPU telah merampungkan lima kajian di tahun 2020, kajian ini dilakukan untuk mengetahui struktur pasar maupun perilaku pelaku usaha yang akan berdampak pada persaingan usaha tidak sehat. Kajian ini meliputi (i) bea masuk pengamanan sementara produk tekstil di Jawa; (ii) produk baja ringan Kanal C di Jawa Timur; (iii) industri gula di Jawa Timur; (iv) pelayaran penyeberangan Jawa-Bali-Lombok; dan (v) ketersediaan dan harga masker maupun biaya penggunaan *rapid* atau *swab test Covid-19*.

Selain itu, Tim Advokasi dan Kajian Kanwil IV KPPU memberikan saran dan pertimbangan terhadap beberapa peraturan maupun rancangan peraturan yang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah di wilayah kerja Kanwil IV KPPU. Berdasarkan dengan aspek persaingan usaha yang sehat maka diharapkan beberapa saran yang diberikan untuk pemerintah agar dilaksanakan karena akan berdampak baik untuk masyarakat. Saran tersebut meliputi:

- a. Saran Pertimbangan Kepada Pemerintah Kabupaten Kulon Progo terkait dengan keikutsertaan BUMD dalam proses tender;
- b. Rancangan Saran Pertimbangan Kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur terkait dengan himbaunan penggunaan produk alat kesehatan dari BUMD Jatim di RSUD Jawa Timur;
- c. Saran Pertimbangan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur terkait dengan deteksi peserta tender yang terafiliasi dalam proses pengadaan barang atau jasa di Jawa Timur.

6.5. Isu dan Kinerja Persaingan di Kantor Wilayah V

Wilayah kerja Kantor Wilayah V (Kanwil V) KPPU meliputi seluruh Pulau Kalimantan yang terdiri dari lima provinsi, dan 56 Kabupaten kota dengan sumber penggerak perekonomian adalah sektor sumber daya alam dibidang pertambangan, minyak dan gas, perkebunan, perdagangan, serta jasa konstruksi. Pulau Kalimantan merupakan salah satu penghasil batu bara dan sawit terbesar di Indonesia, oleh karena itu terdapat banyak kabupaten yang perekonomiannya sangat bertumpu pada kedua komoditas ini. Ketika harga kedua komoditas ini jatuh, dampaknya akan langsung dirasakan oleh masyarakat. Meski juga terdapat beberapa wilayah yang masih terdapat pengeboran minyak dan gas, namun jumlahnya terus berkurang seiring dengan semakin menyusutnya cadangan minyak dan gas yang ada.

Isu persaingan usaha yang paling sering muncul di wilayah Kanwil V adalah terkait dengan persekongkolan pada tender-tender pemerintah ataupun swasta di sektor tambang dan perkebunan serta potensi *abuse* dalam distribusi pangan. Oleh karena itu, sebagai otoritas penegak hukum persaingan usaha, KPPU Kanwil V terus berupaya untuk melakukan advokasi bagi para *stakeholder* terkait sebagai upaya pencegahan. Advokasi dilakukan dalam bentuk sosialisasi/internalisasi serta mendorong dibuatnya peraturan-peraturan daerah terkait untuk menjaga iklim usaha yang semakin sehat. Serta tetap tegas melakukan penegakan hukum apabila ditemukan dugaan pelanggaran.

Jumlah laporan dugaan pelanggaran persaingan usaha yang diterima oleh Kanwil V pada tahun 2020 adalah sebanyak 7 laporan. Di antara 7 laporan tersebut, 4 di antaranya merupakan pelanggaran persaingan usaha dalam tender dan 3 lainnya merupakan pelanggaran non tender.

Sebagaimana telah diketahui bahwa, Kalimantan merupakan salah satu wilayah penghasil batu bara, kelapa sawit dan karet terbesar di Indonesia, di mana dalam praktik pengelolaan perkebunan tersebut sering dalam bentuk pola kemitraan. Pola kemitraan yang melibatkan pelaku usaha besar dengan koperasi sebagai mitra menengahnya. Selain sektor perkebunan, terdapat juga beberapa kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Barat yang juga terdapat kemitraan di sektor peternakan ayam.

Pada tahun 2020 Kanwil V telah melakukan sosialisasi dengan para *stakeholder* terkait (koperasi, dinas Perkebunan, dinas koperasi, dan Perusahaan perkebunan) dalam upaya melakukan Pencegahan. Dalam porsesnya kami telah menerima banyak keluhan dari koperasi terkait kemitraan yang mereka jalin. Oleh karena itu, Kanwil V menyarankan agar para plasma tersebut untuk membuat laporan.

Permasalahan berikutnya adalah, tidak semua plasma dalam perjanjian kemitraannya diikat melalui sebuah perjanjian formal (hitam diatas putih), jikalau ada, para plasma tidak memperoleh salinan dari perjanjian tersebut. Padahal salah satu unsur pengawasan perjanjian kemitraan yang dilakukan oleh KPPU adalah kemitraan yang diikat oleh sebuah surat perjanjian.

Masalah yang terjadi adalah terkait tata niaga, rantai pasok komoditas karet melibatkan dua hingga tiga tingkat perantara atau pengepul. Kondisi tersebut juga diperparah dengan pengepul yang seenaknya mengatur harga, yang mengakibatkan harga yang diterima petani rendah dan tidak menguntungkan. Oleh karena itu perlu didorong kemitraan untuk sektor ini di Kalimantan. Namun perlu pengawasan yang ketat karena ada beberapa faktor yang menyebabkan turunnya harga karet saat ini yaitu karena memang kualitas karet yang rendah. Dengan adanya kemitraan petani memperoleh bimbingan dari perusahaan agar menaikkan mutu dan kualitas karet selain itu juga mendorong perusahaan dan petani agar bermitra baik penanaman ataupun penjualan hasil karet sehingga spekulasi dan para tengkulak yang memainkan harga di pasaran dapat diputus mata rantainya. Oleh karena itu, Kanwil V telah mendorong dinas teknis terkait Untuk melakukan pendampingan membuat regulasi supaya terjadi pola perjanjian kemitraan di sektor Perkebunan karet. Agar tujuan memberdayakan usaha mikro kecil dan menengah, dalam upaya peningkatan, perlindungan dan kepastian usaha mikro, kecil dan menengah dapat tercapai.


6.6. Isu dan Kinerja Persaingan di Kantor Wilayah VI

Tahun 2020 merupakan perjalanan baru bagi Masyarakat Indonesia, sepanjang tahun dilanda dengan adanya pandemi global yaitu *Corona Virus Disease 2019* atau yang sering disebut Covid-19. Tidak hanya satu atau dua sektor yang terkena dampaknya, bahkan hampir keseluruhan. Pembatasan sosial ataupun wilayah berskala besar pun diterapkan di beberapa daerah di Indonesia khususnya daerah yang memiliki kewaspadaan lebih pada pandemi ini. Dalam status kedaruratan kesehatan masyarakat menghadapi wabah Covid-19, Pemerintah akhirnya memilih untuk pembatasan sosial berskala besar dengan didukung regulasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Kesehatan atau Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.

Sepanjang tahun 2020, Kanwil VI KPPU yang wilayah kerjanya meliputi Gorontalo, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat ini menangani 19 Laporan Dugaan Pelanggaran Persaingan Usaha dan 1 Penelitian Inisiatif. Proses Penyelidikan yang berjalan di tahun 2020 ada sebanyak 19 Penyelidikan. Satu dari 19 penyelidikan tersebut merupakan pelanggaran kemitraan pada sektor kelapa sawit.


Dari seluruh wilayah Indonesia, salah satu provinsi yang menjadi sentra produksi garam adalah Sulawesi Selatan. Di provinsi ini terdapat 4 kabupaten yang sebagian masyarakatnya menggantungkan hidup pada produksi garam, yaitu Jeneponto, Pangkajene Kepulauan (Pangkep), Takalar dan Selayar. Walaupun tidak sebesar produksi garam di Cirebon maupun Sampang, tetapi keberadaan empat kabupaten sebagai daerah penghasil garam ikut menyokong produksi garam nasional. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya perhatian dari pemerintah untuk membangun 18 Gudang Garam Nasional (GGN) dengan kapasitas 2.000 ton, yang dua diantaranya berlokasi di Pangkep dan Jeneponto, Sulawesi Selatan.

Identifikasi masalah yang terdapat dalam kajian ini adalah bagaimana tata niaga komoditas garam di Sulawesi Selatan dan bagaimanakah pemetaan industri penyerap garam di Sulawesi Selatan. Adapun tata niaga komoditas garam di Sulawesi Selatan dapat tergambar pada bagan sebagai berikut:



Gambar 6

TATA NIAGA KOMODITAS GARAM DI SULAWESI SELATAN




Berdasar atas pembahasan yang telah dilakukan oleh Kanwil VI pada penelitian ini, maka telah dirumuskan kesimpulan dari Kajian Sektor Komoditas Garam di Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut :

1. Tata niaga dalam komoditas garam di Sulawesi Selatan terdapat tiga lembaga tata niaga utama, yaitu petani, pedagang dan industri penyerap/pengguna dengan fungsi dan perannya masing-masing. Sistem distribusinya pun cukup ringkas. Dalam penelitian yang dilakukan, tidak ditemukan rantai *middle man* yang panjang. Komoditas garam hanya diperdagangkan oleh pedagang pengumpul maupun petani itu sendiri yang mempunyai akses terhadap pasar atau industri.
2. Rendahnya harga garam disebabkan adanya kondisi *overstock* produksi terjadinya kondisi tersebut karena kualitas produksi garam petani yang rendah sehingga membuat industri penyerapnya juga terbatas. Oleh karena itu, diperlukan adanya channel distribusi lain yaitu masuk ke dalam industri berteknologi tinggi. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara, sebagai berikut:
 - a. membangun industri *washing* untuk meningkatkan kualitas garam petani sehingga mampu memenuhi standar industri; dan
 - b. peningkatan kualitas garam dari petani itu sendiri dengan merubah metode produksinya yang bertujuan untuk dapat menekan biaya produksi pada industri *washing* agar mampu memberikan harga yang bersaing dengan perusahaan besar produsen garam dari Jawa.



Kesimpulan



Di tahun 2020, KPPU telah mengeluarkan berbagai peraturan atau aturan untuk membantu pemulihan ekonomi nasional dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Terdapat dua peraturan yang dikeluarkan, yakni terkait penanganan perkara secara elektronik dan relaksasi penegakan hukum. Diharapkan kedua peraturan tersebut dapat tetap meningkatkan efektivitas pengawasan oleh KPPU dan memberikan keringanan atau kemudahan bagi pelaku bisnis dalam melakukan kegiatan usahanya dan patuh pada hukum persaingan usaha.

Pandemi Covid-19 tidak membuat proses penegakan hukum di KPPU berhenti. KPPU menerbitkan Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penanganan Perkara Secara Elektronik pada tanggal 6 April 2020 guna melaksanakan proses penegakan hukum yang ada, dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan menghindari pertemuan tatap muka. Terbukti bahwa sepanjang tahun 2020, KPPU dapat melakukan kegiatan klarifikasi laporan sebanyak 148 klarifikasi atas laporan publik, serta 35 kegiatan penelitian perkara inisiatif baik berupa penelitian perkara dugaan pelanggaran pada tender maupun non tender. Dua hal tersebut mengarah pada total kegiatan penyelidikan sepanjang tahun 2020 yang mencapai 109 (seratus sembilan) penyelidikan. Angka tersebut merupakan peningkatan 24% jika dibandingkan dengan kegiatan penyelidikan tahun 2019 yang berjumlah 87 kegiatan penyelidikan.

Di masa tersebut, tercatat ada 15 perkara yang diputus KPPU, dengan 11 perkara diputus bersalah dan 4 perkara lainnya diputus tidak bersalah. Total denda yang dikenakan KPPU dalam berbagai putusan di tahun 2020 mencapai Rp65.911.000.000 (enam puluh lima miliar sembilan ratus sebelas juta rupiah). Putusan tersebut terdiri dari 9 perkara keterlambatan notifikasi Merger dan Akuisisi (M&A), 5 perkara tender, dan 1 perkara penetapan harga dan kartel.



Dalam hal eksekusi, total pendapatan negara dari eksekusi putusan KPPU pada tahun 2020 mencapai Rp37.369.898.638. Sehingga secara total, sejak tahun 2000 hingga 2020, total PNBPN dari pendapatan denda pelanggaran persaingan usaha tidak sehat yang telah diterima KPPU mencapai Rp444.085.939.335. Masih terdapat sebesar Rp419.908.986.146 piutang negara dari denda persaingan usaha yang belum tertagih dari keseluruhan total piutang negara, yaitu sebesar Rp863.984.922.815.

Dalam bidang merger dan akuisisi, jumlah notifikasi merger dan akuisisi melonjak menjadi 195 notifikasi di tahun 2020, dengan total nilai transaksi yang kurang lebih mencapai Rp 2.639.442.583.325.380. Sebagian besar pelaku transaksi merger dan akuisisi yang lebih dominan melakukan notifikasi ada pada industri pengolahan, konstruksi, properti dan pariwisata.

Dalam bidang pengawasan kemitraan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), KPPU makin aktif melakukan proses penegakan hukum atas pelanggaran kemitraan. Terbukti bahwa pada tahun 2020, terdapat 11 penyelidikan yang dilakukan atas kemitraan di berbagai sektor, yakni pada sektor peternakan, transportasi *online*, logistik, dan perkebunan kelapa sawit.

Advokasi merupakan salah satu andalan KPPU di masa pandemi, seiring relaksasi dalam proses penegakan hukum. Dalam konteks tersebut, selama satu tahun terakhir, KPPU telah melakukan lima kajian pasar pada sektor kesehatan, keuangan, *digital*, pangan, dan perkebunan, yakni terkait rumah sakit, perbankan, ekonomi *digital*, kopi, dan kelapa sawit. Saran dan pertimbangan atas kebijakan pemerintah juga tetap dilakukan. Tahun lalu, terdapat 25 surat saran dan pertimbangan yang disampaikan kepada pemerintah. Sebagian besar atas sektor pengadaan, kelola, konstruksi, dan *property*. Sehingga selama dua dekade, KPPU telah menerbitkan 248 surat saran dan pertimbangan di berbagai sektor/industri kepada Pemerintah pusat dan daerah.

Di tahun 2020, KPPU juga menjalin harmonisasi dengan sejumlah Kementerian/ Lembaga sebagai regulator kebijakan dengan tergabung menjadi Mitra Pokja Tim Pengendalian Inflasi Nasional dan Daerah, menjadi Anggota Tim Pertimbangan Kepentingan Nasional di Kementerian Perdagangan, tergabung sebagai Anggota tim Pengadaan Berkelanjutan (*Sustainable Procurement*) di Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi, menjadi Anggota tim Tingkat Kandungan Dalam Negeri di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, tergabung menjadi Anggota Tim Tarif dalam proses pemberlakuan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) dan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD), serta menjadi Mitra BPH Migas dalam pengawasan persaingan usaha di Industri Hilir Migas.

Pada program advokasi kemitraan, tahun lalu KPPU berhasil menyelesaikan 12 advokasi kemitraan terkait sektor perkebunan, peternakan, *e-commerce*, pangan, dan transportasi dan logistik. KPPU juga aktif memberikan konsultasi kepada 434 pemohon informasi. Pemberian informasi ini mencakup 107 kali terkait ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, 307 kali terkait merger dan akuisisi, dan 20 kali terkait UMKM.

Indeks Persaingan Usaha (IPU) tetap dihitung KPPU pada tahun lalu di 34 provinsi. Pada tahun lalu, skor IPU berdasarkan dimensi keseluruhan adalah sebesar 4.50

(bobot PCA) dan 4.65 (bobot sama). Sementara skor IPU berdasarkan dimensi SCP adalah sebesar 4.39 (bobot PCA), dan 4.26 (bobot sama). Dibandingkan tahun sebelumnya, IPU di tahun 2020 (dimensi keseluruhan dan dengan skor bobot sama) mengalami penurunan dari sebesar 4.72 pada tahun 2019 menjadi 4.65 pada tahun 2020.

Terdapat lima sektor yang memiliki skor indeks persaingan usaha tertinggi di atas rata-rata berdasarkan dimensi keseluruhan baik dengan bobot sama atau bobot PCA di antaranya penyediaan akomodasi dan makan minum; perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; jasa keuangan dan asuransi; jasa pendidikan; dan jasa perusahaan. Kemudian sektor-sektor yang memiliki skor terendah di bawah rata-rata baik menggunakan bobot PCA maupun bobot sama adalah sektor konstruksi; Pertambangan dan Pengalihan; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang dan; Pengadaan Listrik dan Gas.



Guna menunjang kesadaran publik dan pengambil kebijakan, KPPU untuk pertama kalinya di tahun 2020, memberikan KPPU Award kepada beberapa Menteri Kabinet Indonesia Maju dan Kepala Daerah untuk mengapresiasi komitmen dan inisiatif Pemerintah dalam pelaksanaan prinsip persaingan dan kemitraan dalam kebijakan yang diambilnya. Sejalan dengan niatan tersebut, KPPU juga meluncurkan maskot KPPU dengan nama KOMPID yang merupakan akronim dari “Kompetisi Usaha Tanpa Diskriminasi”.

Dalam dimensi kelembagaan, sepanjang tahun 2020, terdapat 33 kerja sama domestik yang telah dibuat antara KPPU dengan para mitra, baik dalam bentuk Nota Kesepahaman maupun Perjanjian Kerja Sama. Di tataran internasional, KPPU pada tahun 2020 juga memfasilitasi MoU antara *Taiwan Economic and Trade Office* (TETO) dan *Indonesia Economic and Trade Office* (IETO) di bidang persaingan usaha, serta menyelesaikan perundingan perjanjian internasional *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP) yang memuat kesepakatan atau bab terkait persaingan usaha.

Di tataran komunikasi publik, di sepanjang tahun 2020, terdapat 5335 pemberitaan atas KPPU dengan berbagai tonase. Sebagian besar, yakni 4204 pemberitaan dengan tonase positif (79%), sementara lainnya yakni 1062 pemberitaan dengan tonase netral (20%), dan 69 pemberitaan dengan tonase negatif (1%).

Berbagai kegiatan tersebut dilaksanakan dengan pagu KPPU di tahun 2020 yang berjumlah Rp 114.053.530.000, dan dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 113.520.064.768 atau sebesar 99,53%. Penggunaan anggaran ini tentunya dilakukan dengan akuntabilitas yang tinggi, karena KPPU tetap berusaha mempertahankan perolehan peringkat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang telah diperolehnya secara berturut-turut selama 8 (delapan) tahun sejak tahun 2012.

Lampiran

LAMPIRAN 1

DAFTAR KERJA SAMA YANG DIHASILKAN PADA TAHUN 2020

Kerja Sama dengan Kementerian dan Lembaga:

1. Nota Kesepahaman dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
2. Nota Kesepahaman dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang /Badan Pertanahan Nasional
3. Perjanjian Kerja Sama dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri
4. Perjanjian Kerja Sama dengan Badan Sertifikasi Elektronik (BSrE)
5. Nota Kesepahaman dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Kerja Sama dengan Penegak Hukum:

1. Nota Kesepahaman dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI)
2. Nota Kesepahaman dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Kerja Sama dengan Pemerintah Daerah:

1. Nota Kesepahaman dengan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
2. Nota Kesepahaman dengan Pemerintah Kota Yogyakarta
3. Nota Kesepahaman dengan Pemerintah Kabupaten Bantul
4. Nota Kesepahaman dengan Pemerintah Kabupaten Semarang

Kerja Sama dengan Pelaku Bisnis/Asosiasi:

1. Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama dengan Bursa Efek Indonesia (BEI).

Kerja Sama dengan Perguruan Tinggi:

1. Nota Kesepahaman dengan Universitas Sumatera Utara
2. Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama dengan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada
3. Perjanjian Kerja Sama dengan Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan
4. Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama dengan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

5. Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama dengan Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha
6. Nota Kesepahaman dengan Universitas Diponegoro
7. Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala
8. Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama dengan Fakultas Hukum Universitas Sawerigading
9. Nota Kesepahaman dengan Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
10. Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama dengan Fakultas Hukum Universitas Mataram
11. Nota Kesepahaman dengan Universitas Nusa Cendana
12. Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama dengan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
13. Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama dengan Fakultas Hukum dan Fakultas Ekonomi Universitas Borneo Tarakan
14. Perjanjian Kerja Sama dengan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto
15. Nota Kesepahaman dengan Universitas Pendidikan Ganesha
16. Nota Kesepahaman dengan Universitas Udayana
17. Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama dengan Fakultas Hukum Universitas Indonesia
18. Nota Kesepahaman dengan IAIN Syekh Nurjati Cirebon
19. Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama dengan Institut Manajemen Koperasi Indonesia (IKOPIN)
20. Nota Kesepahaman dengan IAIN Jember
21. Nota Kesepahaman dengan Universitas Islam Bandung.



KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU-RI)

Jl. Ir. H. Juanda No. 36 Jakarta Pusat 10120
Telp. +62-21-3519144 – 3507015 – 3507043
Faks. +62-21-3507008
E-mail. infokom@kppu.go.id

Kantor Wilayah I KPPU (Medan)

Jalan Gatot Subroto Nomor 148 B, Sekip,
Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara 201113
Telp. 62-61-4558133 / 88741230, Fax. : 62-61-4148603
E-mail. kanwil1@kppu.go.id

Kantor Wilayah II KPPU (Lampung)

Jl. Diponegoro, Kelurahan Sumur Batu,
Kecamatan Teluk Betung Utara,
Kota Bandar Lampung, Lampung 35212.
No. Telp. 07216013235
E-mail. kanwil2@kppu.go.id

Kantor Wilayah III KPPU (Bandung)

Jl. PH.H. Mustofa Nomor 22
Kota Bandung, Jawa Barat 40124
Telp. 022-20506680 Faks. 022-20506680
E-mail. kanwil3@kppu.go.id

Kantor Wilayah IV KPPU (Surabaya)

Gedung Mandiri Jl Basuki Rahmat no 129-137, Lt. 7,
Surabaya 60271
Telp.031-545 4146, 534 4410 Faks. 031-5341949
E-mail. kanwil4@kppu.go.id

Kantor Wilayah V (Balikpapan)

Gedung Keuangan Negara (GKN) Balikpapan Lt 3
Jl. Jenderal Ahmad Yani No.28 Balikpapan,
Kalimantan Timur 76113
Telp. +62-542-730 373, Fax. +62-542 415 939
E-mail. kanwil5@kppu.go.id

Kantor Wilayah VI KPPU (Makassar)

Gedung Keuangan Negara II Lt.6, Jl. Urip Sumoharjo Km.4
Makassar, Sulawesi Selatan
Telp. 62-411-429927, 62-411-429957 Faks. 62-411-429958
E-mail. kanwil6@kppu.go.id

-  www.kppu.go.id
-  KPPUINDONESIA
-  @KPPU
-  @kppu_ri
-  Komisi Pengawas Persaingan Usaha